Majalah

# FIQIH

Edisi 3: Muharram - Safar 1443 H

## Fiqih Madzhab atau Fiqih Tarjih?

- **HUKUM PINDAH MADZHAB,** DAN SIKAP TA'ASHSHUB TERHADAP MADZHAB
- **PENYELISIHAN 'URF** TERHADAP NASH DAN DALIL SYAR'I
- **PEREMPUAN BEKERJA BERSAMA LAKI-LAKI** DI TEMPAT YANG SAMA
- **MENGGABUNGKAN NIAT** IBADAH DAN TUJUAN DUNIAWI
- **MEMAHAMI KONSEP** WASATHIYYAH ISLAM YANG BENAR

# MAJALAH INI DI DESAIN OLEH

ink.sharia *creative studio*

BOOK/MAGZ COVER,
BOOK/MAGZ LAYOUT,
FLYER, POSTER,
BROCHURE, ETC

+62 853-5005-3946

inkisharia.studio

ink SHARIA CreativeStudio

# DAFTAR ISI


i **Pengantar**

**Kajian Utama**

01 Fiqih Madzhab Atau Fiqih Tarjih
09 Keunggulan Belajar Fiqih Lewat Tradisi Madzhab Fiqih Tertentu
13 Bagaimana Cara Kita Bermadzhab
16 Bermadzhab Secara Terbuka dan Menerima Kebenaran Dari Ulama Manapun
18 Bolehkah Mengikuti Pendapat Ulama Selain Empat Madzhab
21 Hukum Pindah Madzhab dan Sikap Ta'ashshub Terhadap Madzhab

**Faidah Hadits 'Umdatul Ahkam**

23 Amal Tergantung Pada Niatnya (Bag. 2)

**Ushul Fiqih**

27 Apakah Seorang Mujtahid Ahli Bid'ah Dianggap Keberadaannya Dalam Ijma
29 Bolehkah Orang Awam Meninggalkan Pendapat Madzhab yang Diikutinya Pada Sebagian Persoalan
30 Ijma' Para Shahabat Bahwa Hasil Ijtihad Mungkin Keliru
33 Beberapa Masail Tentang Ijma'

**Qawa'id Fiqhiyyah**

34 Penyelisihan 'Urf Terhadap Nash dan Dalil Syar'i
37 Bentuk-Bentuk Keringanan Syariat
38 Menggabungkan Niat Ibadah dan Tujuan Duniawi

**Fiqih Syafi'i**

40 Bolehkah Menghadiri Undangan Perkawinan Orang yang Sumber Hartanya Haram
41 Hukum Mencukur Habis Jenggot

**Fatwa Ulama**

42 Bolehkah Bertaqlid Pada Ibnu Taimiyyah Rahimahullah
42 Mufti Tak Perlu Bertanya Tentang Madzhab Mustafti
43 Taqlid Pada Imam Malik Dalam Persoalan Air yang Sedikit yang Terkena Najis
43 Perempuan Bekerja Bersama Laki-Laki di Tempat yang Sama

**Fikrah**

48 Memahami Konsep Wasathiyyah Islam yang Benar

# PENGANTAR

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد.

Alhamdulillah, dengan izin Allah ta'ala, majalah FIQIH edisi 3 bisa kami hadirkan ke hadapan anda. Edisi 3 ini, agak terlambat kami terbitkan, karena beberapa waktu ini, Allah menguji kami dengan sakit, yang semoga ia menjadi kaffarah atas bergunung-gunung dosa yang kami lakukan.

Pada edisi 3 ini, kami menghadirkan kajian utama tentang, "Fiqih Madzhab atau Fiqih Tarjih?", tema yang sering membuat bingung para pelajar pemula. Kami mencoba menyampaikan tema ini secara proporsional, dan mendudukkan semua pada tempat yang seharusnya.

Dalam rubrik fikrah, kami memuat tulisan, "Memahami Konsep Wasathiyyah Islam yang Benar". Wasathiyyah adalah ruh ajaran Islam. Islam adalah agama yang lurus, tidak berlebih-lebihan, tidak menggampang-gampangkan, tidak ifrath dan tidak tafrith. Sayangnya, gagasan wasathiyyah Islam ini, dibajak oleh sekelompok orang, dan memberinya warna baru, yang sesuai dengan keinginan Barat. Jadi, wasathiyyah Islam atau Islam moderat, adalah Islam yang bisa menerima cara pandang dan worldview Barat. Ini jelas merusak makna wasathiyyah Islam yang sebenarnya.

Silakan nikmati juga berbagai tulisan lainnya. Semoga bermanfaat.
Baarakallahu fiikum.

**Akhukum fillah,**
**Muhammad Abduh Negara**

**Penulis:**
Muhammad Abduh Negara

**Editor:**
Abu Furqan

**Desain Cover:**
ink.Sharia Studio

**Layout:**
ink.Sharia Studio

Diterbitkan Oleh
**Madrasah Fiqih Banjarmasin**

# FIQIH MADZHAB ATAU FIQIH TARJIH?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Dr. Shalih bin Salim Ash-Shahud, dalam "At-Tamadzhub Laa Yu'aridhu Ad-Dalil Wa Laa Al-Qaul Ar-Rajih" (halaman 144), menyatakan: "Mencari dalil adalah perkara yang sangat terpuji, bahkan itu memang harus dilakukan, demikian juga menemukan pendapat yang rajih (kuat). Namun itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Ketika seseorang belajar ilmu fiqih dan berbagai ilmu syar'i lainnya kepada seorang guru yang pakar di bidangnya, dan ia mempelajari ilmu ini secara bertahap, dengan belajar kitab-kitab ringkas lebih dulu, kemudian kitab-kitab yang berisi penjelasan atas kitab ringkas tersebut, kemudian ia juga belajar kitab-kitab fiqih tingkat pertengahan kepada ulama. Setelah itu, ia mengkaji

dalil-dalil madzhab, ta'lilat dan taujihat-nya. Kemudian ia juga belajar ushul dan kaidahnya. Lalu ia menelaah kitab-kitab yang berisi perbedaan pandangan ulama. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan, seperti lughah, nahwu, balaghah, sebab turunnya ayat, nasikh mansukh, dan lain-lain. Setelah tahapan yang sangat berat dan lama ini, baru ia mampu meneliti dan mencari pendapat yang rajih dan paling sesuai dengan dalil."

Perkataan Ash-Shahud ini, sangat jelas memberikan panduan bagi kita, pada pertanyaan, "Kapan seseorang layak melakukan tarjih (menguatkan satu pendapat ulama atas pendapat ulama lainnya)?". Jawabannya adalah, saat ia sudah memiliki kapasitas ilmu yang memadai untuk melakukan tarjih. Jika tidak, maka yang terjadi hanya malpraktik tarjih. Misal, seseorang berkata, "Pendapat yang rajih adalah…", padahal ia belum pernah belajar ushul fiqih secara runtut dan sistematis. Apa landasan ia mengatakan bahwa pendapat yang rajih dan lebih sesuai dengan dalil adalah pendapat syaikh fulan? Tidak ada. Ia hanya bicara ngawur saja, bicara tanpa ilmu.

Kita beralih ke urgensi belajar fiqih me-lalui madzhab fiqih tertentu. Dr. Hamd bin Ibrahim Asy-Syatwi, dalam "Ath-Thariq Ila Al-Fiqh" (halaman 36), menyatakan: "Bermadzhab pada awal proses belajar fiqih merupakan perkara yang sangat urgen. Dari zaman ke zaman, manfaat dan pengaruh baik dari pembelajaran mengikuti madzhab ini telah terbukti. Di antara bukti teranyar adalah, para ulama besar kita, yang pengamalan syariah di negeri-negeri ini mengikuti fiqih mereka, mereka memperoleh ilmu mereka tersebut melalui sumber ini (mengikuti madzhab fiqih tertentu), dan menempuh jalan menuntut ilmu melalui jalan ini. Hingga kemudian mereka mencapai derajat yang tinggi dalam tahqiq dan tarjih, dan memiliki kemampuan dalam mengajar fiqih dan berfatwa."

Dari pernyataan Asy-Syatwi di atas, dan Ash-Shahud sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan:

1. Mencari pendapat yang paling kuat (rajih) di antara pendapat ulama, atau diistilahkan dengan "tarjih', bukanlah hal yang tercela. Bahkan ia satu keharusan, karena kita memang dituntut untuk mengikuti pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, paling sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4]: 59)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah 'azza wa jalla untuk merujuk kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dalam setiap perkara yang diperselisihkan oleh manusia, baik dalam hal pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya.

Dan ini juga yang diamalkan oleh para ulama kita, sejak era shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in, dan terus berlaku di masa-masa berikutnya. Seluruh pendapat yang dikemukakan oleh para imam, termasuk Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, adalah pendapat yang menurut mereka paling kuat dari sisi dalil dan paling dekat dengan kebenaran. Dan mereka tidak sedikit pun keberatan, untuk mengubah pendapat mereka, saat menemukan ada pendapat yang lebih kuat (rajih). Salah satu contoh yang paling masyhur adalah, perubahan sebagian pendapat Imam Asy-Syafi'i, dari pendapat yang beliau kemukakan sebelum ke Mesir, dengan pendapat beliau setelah berada di Mesir, yang kita kenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid.

Dr. 'Ali Jum'ah dalam "Al-Imam Asy-Syafi'i Wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyyah" (halaman 32-33) mengkritisi pandangan yang tersebar luas, bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggalkan sebagian pendapat lamanya (madzhab qadim) dan membangun pendapat-pendapat barunya (madzhab jadid) di Mesir, karena melihat ada perbedaan tradisi dan kebiasaan penduduk Mesir dibandingkan penduduk Irak, yang menjadi tempat beliau mengasaskan madzhab lama beliau.

Menurut beliau, pandangan ini tidak sesuai dengan fakta. Seandainya benar, alasan beliau mengubah pendapat adalah karena perbedaan tradisi dan kebiasaan, maka penduduk Irak yang mengikuti madzhab beliau harusnya tetap bertahan dengan madzhab qadim, karena itu lebih sesuai dengan kehidupan mereka di Irak. Tapi faktanya tidak seperti itu. Mereka secara umum tetap mengikuti madzhab jadid sang imam.

Selain itu, orang-orang yang meneliti perubahan pandangan Asy-Syafi'i dari madzhab qadim menuju madzhab jadid beliau, menemukan bahwa perubahan itu tidak karena 'urf atau 'adah yang berbeda, namun karena kajian dan tarjih terhadap dalil-dalil yang ada.

Demikian juga, pada kasus-kasus tertentu, saat fuqaha Syafi'iyyah lebih menguatkan pendapat madzhab qadim Asy-Syafi'i dari madzhab jadid beliau, mereka meninjaunya dari sisi kekuatan dalil yang digunakan dalam madzhab qadim, bukan karena mereka penduduk Irak sehingga lebih memilih madzhab qadim.

'Ali Jum'ah mengutip pernyataan Imam Ahmad, saat beliau ditanya tentang kitab-kitab Asy-Syafi'i, mana yang lebih beliau pilih dan sukai, apakah kitab-kitab yang ditulis di Irak atau yang di Mesir. Imam Ahmad berkata, "Hendaknya kamu mengikuti kitab-kitab yang beliau tulis di Mesir. Beliau menulis kitab-kitab ini di Irak dan belum menyempurnakannya. Setelah itu beliau ke Mesir dan menyempurnakannya."

Ada juga riwayat, seorang murid Asy-Syafi'i tidak menulis kata-kata Asy-Syafi'i, setelah dicek, ternyata ia khawatir, karena bisa jadi Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat, kemudian mengubahnya, demikian seterusnya. Asy-Syafi'i kemudian berkata, "al-aan hamiya al-wathis". Maksudnya, beliau perlu menjelaskan hal tersebut.

Seorang mujtahid, jika terdapat dalil shahih di sisinya, wajib baginya mengamalkan kandungannya. Jika kemudian ia menemukan dalil lain yang lebih kuat dari dalil pertama, yang menetapkan hukum yang berbeda, maka wajib baginya untuk meninggalkan pendapatnya yang pertama dan beralih ke pendapat kedua yang ditunjukkan oleh dalil yang lebih kuat tersebut. Selesai kutipan dari Dr. 'Ali Jum'ah.

2. Mencari pendapat yang paling kuat (rajih), itu setelah seseorang matang dalam ilmu dan fiqih, bukan pada saat ia baru belajar.

Orang awam dan yang baru belajar fiqih dan berbagai ilmu syar'i lainnya, tugasnya adalah taqlid, mengikuti pendapat ulama, bukan meneliti dan memilah berbagai pendapat ulama tersebut dan menentukan yang paling kuat dari semuanya. Mereka tak bisa melakukannya, karena ilmu alat untuk melakukan penelitian tersebut belum matang, bahkan belum dimiliki sama sekali.

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami" (juz 2, halaman

407-408), pendapat yang menyatakan taqlid wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ijtihad, merupakan pendapat mayoritas ulama muhaqqiq dan para pengikut imam yang empat. Salah satu hujjah mereka adalah ijma' shahabat dan tabi'in. Para mujtahid dari kalangan shahabat dan tabi'in biasa memberikan fatwa kepada orang awam yang bertanya kepada mereka tentang persoalan-persoalan baru, tanpa ada pengingkaran dari salah seorang di antara mereka atas hal ini. Mereka pun tidak melarang kalangan awam bertanya kepada mereka, atau memerintahkan mereka mencapai derajat mujtahid. Dan ini, menurut Az-Zuhaili merupakan perkara yang sudah ma'lum bidh dharurah, dan mutawatir di kalangan ulama dan awam.

3. Tidak ada pertentangan antara madzhab fiqih dan tarjih.

Hal ini dilihat dari dua sisi. Satu, madzhab fiqih atau pendapat fiqih seorang imam, itu hasil tarjihnya terhadap dalil-dalil yang ada, juga tarjih atas pendapat-pendapat pendahulunya dilihat dari sisi dalil dan istidlalnya. Jadi, madzhab itu hasil dari tarjih. Dua, kompetensi tarjih itu dimiliki oleh seseorang, ketika ia telah menempuh pembelajaran fiqih melalui tradisi madzhab dalam waktu lama.

***

Kemudian, adakah yang disebut "fiqih tarjih" atau "madzhab tarjih"? Jawabannya, tidak ada. Madzhab itu dinisbatkan kepada ulama yang mengemukakan pendapat. Jadi, sebagaimana sah, kita katakan, madzhab Abu Hanifah, madzhab Malik, madzhab Asy-Syafi'i, maka sah juga kita katakan, madzhab Al-Qaradhawi, madzhab Bin Baz, madzhab Al-'Utsaimin, dalam arti, pendapat-pendapat mereka dalam persoalan tertentu. Meski tentu, tidak sama antara madzhab empat yang telah kokoh lebih dari seribu tahun dan diberi khidmah oleh ribuan ulama, dengan "madzhab" para ulama kontemporer.

Perbedaan lain, madzhab fiqih yang empat, telah mengalami perkembangan makna, sehingga ia tidak hanya mencakup pendapat para imam pendiri madzhab, namun juga takhrij dan fatwa dari para ulama pengikut madzhab tersebut, yang sesuai dengan ushul dan kaidah yang dibangun imam pendiri madzhab. Sebagai-mana dinyatakan oleh Ash-Shahud dalam kitabnya (halaman 140-141).

Kembali ke fiqih tarjih dan madzhab tarjih. Hal ini hakikatnya tidak ada. Bahkan, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, masing-masing madzhab itu adalah hasil tarjih sang imam terhadap dalil dan pendapat-pendapat yang ada. Jadi, setiap madzhab telah mengumpulkan

seluruh pendapat yang rajih, berdasarkan ijtihad mereka. Dan karena itu hasil ijtihad, bisa benar, bisa juga salah, sebagaimana ijtihad ulama yang lain.

Tidak ada kumpulan pendapat yang hanya memuat pendapat yang rajih saja dari sisi dalil, yang menjadi patokan kebenaran bagi seluruh orang. Dalam ranah ijtihad, pendapat yang rajih itu sifatnya nisbi, tergantung rajih menurut siapa. Jadi, ungkapan "pendapat yang rajih adalah…", jika dianggap mutlak, itu tidak benar. Yang tepat adalah ungkapan, "pendapat yang rajih menurut syaikh fulan adalah…". Artinya, pendapat tersebut, berdasarkan hasil penelitian syaikh fulan, adalah pendapat yang paling kuat dari sisi dalil. Namun belum tentu, itu juga pendapat yang rajih menurut syaikh 'allan, bisa jadi menurutnya, itu malah pendapat yang lemah (marjuh).

Kalaupun seseorang ingin menyebutkan pendapat yang rajih menurut penelitiannya sendiri, ia perlu mengungkapkan dengan ungkapan, "pendapat yang rajih menurut saya", sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ulama. Atau, boleh juga mengungkapkan dengan, "pendapat yang rajih adalah…", tapi dengan makna, bahwa itu pendapat yang rajih menurutnya, bukan pendapat yang rajih secara mutlak, dan wajib diikuti oleh semua orang. Tentu dengan catatan, ungkapan-ungkapan ini, hanya layak disampaikan oleh orang yang telah memiliki kompetensi dan kapasitas keilmuan yang memadai.

Karena istilah "fiqih tarjih" atau "madzhab tarjih", secara mutlak, itu tidak ada. Maka tidak ada juga istilah semisal, "belajar fiqih mengikuti madzhab tarjih". Yang ada adalah, belajar fiqih mengikuti tradisi satu madzhab fiqih tertentu, dan mengikuti hasil tarjih madzhab tersebut, atau belajar fiqih mengikuti hasil tarjih dari guru fiqih anda, atau tarjih dari syaikh atau kitab yang menjadi rujukan dari guru fiqih anda. Jika anda belajar fiqih dari kitab "Fiqh As-Sunnah" karya Syaikh Sayyid Sabiq, maka artinya, anda belajar fiqih mengikuti hasil tarjih dari sang syaikh, yang mungkin benar, mungkin juga keliru. Demikian juga saat anda belajar "Shifah Shalah An-Nabi" karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, atau kitab-kitab yang lain.

Dalam konteks belajar (tafaqquh), tentu belajar melalui tradisi madzhab diunggulkan, karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Tradisi belajar mengikuti madzhab ini, adalah tradisi baku dan kokoh, yang telah dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman, sejak berkembangnya madzhab yang empat, di abad ke-2 dan ke-3

hijriyyah. Anda kenal Ibnu Taimiyyah? Beliau tumbuh dan belajar dari madrasah fiqih madzhab Hanbali. Anda kenal Al-Hafizh Ibnu Hajar, penulis "Fath Al-Bari" yang sangat masyhur itu? Beliau tumbuh dan belajar dari madrasah fiqih madzhab Syafi'i. Sebutkan saja nama-nama ulama besar, baik di bidang fiqih, tafsir, Hadits, dan lain-lain, pasca era imam empat madzhab, maka anda akan menemukan, mereka bertafaqquh mengikuti satu madzhab fiqih tertentu.

Jika ada metode yang terbukti berhasil selama ratusan tahun, dan sampai sekarang belum pernah gagal, kemudian ada metode lain yang coba ditawarkan di masa sekarang, yang belum lulus uji kompetensi, belum ada bukti jelas atas keberhasilannya, kira-kira kita akan memilih yang mana?

*Karena istilah "fiqih tarjih" atau "madzhab tarjih", **secara mutlak, itu tidak ada.** Maka tidak ada juga istilah semisal, **"belajar fiqih mengikuti madzhab tarjih".***

2. Kitab-kitab madzhab, telah diberi khidmah oleh banyak sekali ulama, dengan penelitian ulang, penentuan yang rajih dari yang marjuh dalam madzhab, ringkasan, penjelasan atas ringkasan, dan lain-lain. Sebagai contoh, kitab "Minhaj Ath-Thalibin" adalah kitab karya Imam An-Nawawi, yang merupakan ringkasan kitab "Al-Muharrar" karya Imam Ar-Rafi'i. Kitab "Minhaj Ath-Thalibin" ini diberi syarah oleh banyak sekali ulama, di antara syarah yang paling masyhur adalah "Kanz Ar-Raghibin" karya Imam Al-Mahalli, "Mughni Al-Muhtaj" karya Imam Asy-Syirbini, "Tuhfah Al-Muhtaj" karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, dan "Nihayah Al-Muhtaj" karya Imam Syamsuddin Ar-Ramli.

Ada dua kitab hasyiyah yang populer untuk "Kanz Ar-Raghibin", yaitu "Hasyiyah Al-Qalyubi" dan "Hasyiyah 'Amirah". Untuk "Tuhfah Al-Muhtaj", ada "Hasyiyah Asy-Syarwani" dan "Hasyiyah Al-'Abbadi". Dan untuk "Nihayah Al-Muhtaj" ada "Hasyiyah Asy-Syabramallisi" dan "Hasyiyah Al-Maghribi Ar-Rasyidi". Kemudian, ada juga kitab "Manhaj Ath-Thullab" karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, yang merupakan ringkasan dari "Minhaj Ath-Thalibin". Kemudian kitab ini, beliau beri

syarah dengan nama "Fath Al-Wahhab". Setelah itu datang beberapa hasyiyah atas kitab "Fath Al-Wahhab" ini, di antaranya yaitu "Hasyiyah Az-Zayyadi", "Hasyiyah Al-Jamal", "Hasyiyah Al-Bujairimi", "Hasyiyah Al-Halabi", dan "Hasyiyah Asy-Syaubari". Dan seterusnya. Silakan baca "Al-Madkhal Ila Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I", karya Dr. Akram Yusuf 'Umar Al-Qawasimi (halaman 491-492 dan 513-515), dan "Mukhtashar Al-Fawaid Al-Makkiyyah", karya Al-'Allamah 'Alawi bin Ahmad As-Saqqaf (halaman 76-78).

Ini baru satu contoh saja, rangkaian hubungan antar kitab dalam madzhab Syafi'i, yang berporos pada "Minhaj Ath-Thalibin". Dan masih banyak rangkaian lain dalam lingkungan madzhab Syafi'i. Dan hal ini juga berlaku dalam madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Kalau kitab-kitab fiqih di luar madzhab yang empat, adakah yang diberi khidmah seperti ini?

3. Jika tafaqquh dengan metode tarjih, pertanyaannya, pakai tarjih syaikh siapa? Bukankah tarjih dan pendapat yang rajih itu, nisbi sifatnya, mengikuti siapa yang merajihkan.

Yang diperlukan kalangan pelajar pemula, adalah memahami poin-poin penting dalam setiap bahasan fiqih, untuk diamalkan, dan dijadikan modal untuk naik ke tingkat berikutnya. Dan agar tidak terjadi kebingungan saat awal belajar, poin-poin tersebut perlu merujuk ke standar yang baku, yang diterima di manapun. Dan itu ada pada madzhab fiqih. Kalau anda bertafaqquh dalam madzhab Syafi'i misalnya, di manapun anda belajar, di Indonesia, di Yaman, di Mesir, di Ahsa (Saudi Arabia), di Syam, dan lain-lain, anda akan mendapatkan penjelasan bahwa dalam shalat itu ada rukun, sunnah ab'adh dan sunnah haiat, dengan poin-poin penjelasan yang hampir sepenuhnya sama.

Bandingkan jika anda bertafaqquh di luar madzhab. Sejak awal sudah kesulitan menentukan, kitab karya syaikh siapa yang dijadikan rujukan, atau bisa jadi cuma hasil comot sana-sini oleh sang pengajar. Jangankan beda negeri, bahkan satu kota, beda masjid dan tempat kajian saja, penjelasan ustadz A dengan ustadz B bisa jauh berbeda. Ini sangat membingungkan kalangan awam, katanya sama-sama ikut Al-Qur'an dan As-Sunnah, kok penjelasan tiap ustadz berbeda-beda? Dan fakta ini benar-benar terjadi.

Wallahu a'lam bish shawab.

# KEUNGGULAN BELAJAR FIQIH LEWAT TRADISI MADZHAB FIQIH TERTENTU

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Salah satu keunggulan belajar fiqih mengikuti salah satu madzhab fiqih adalah, pelajar memahami setiap bahasan fiqih secara daqiq, secara rinci. Sebagai contoh, dalam bahasan aurat misalnya, madzhab Syafi'i merincikan dan membedakan aurat perempuan merdeka dengan budak, membedakan aurat perempuan di hadapan sesama perempuan muslimah dan perempuan kafir, juga di hadapan mahram, non-mahram, dan suami, membedakan bahasan aurat di dalam shalat dan di luar shalat, dan seterusnya.

Dalam fiqih shalat, ada perincian semisal, apa saja syarat sahnya ruku' dan sujud, apa saja syarat sahnya bacaan Al-Fatihah, bacaan minimal tasyahhud, shalawat, dan seterusnya. Ada perincian keadaan yang mengharuskan (dianjurkan) untuk sujud sahwi, hal yang membatalkan shalat jika disengaja, namun jika tidak disengaja tidak batal, dan berbagai bahasan rinci lainnya.

Bagi yang baru belajar fiqih madzhab, akan kesulitan menemukan dhawabith (ketentuan rinci) dan istitsna (pengecualian) setiap masail fiqih (bahasan fiqih) secara rinci, karena ia harus membaca syarah (kitab yang menjelaskan isi matan/mukhtashar) dari satu kitab, untuk mengetahui penjelasan lebih rinci tentang materi yang dimuat oleh kitab dalam bentuk matan atau mukhtashar (kitab ringkasan) tersebut. Bahkan, untuk lebih memperjelas lagi, kita perlu baca kitab hasyiyah (kitab yang menjelaskan isi syarah). Bahkan kita perlu membaca banyak syarah dan hasyiyah dari berbagai matan yang berbeda, untuk sampai pada pemahaman yang rinci terhadap satu masail.

Rumit memang, tapi itu melatih kita untuk berpikir rinci, sekaligus melatih kita untuk memahami ta'lil ahkam (alasan ditetapkannya hukum tersebut) oleh para fuqaha.

Hal semacam ini yang sulit didapatkan dari proses belajar fiqih di luar tradisi madzhab. Kitab-kitab yang mereka jadikan rujukan, jarang melakukan perincian, dan tidak ada kitab-kitab berikutnya yang datang memberikan khidmah pada kitab tersebut. Akhirnya, saat diminta penjelasan secara rinci, mereka kebingungan, atau "berijtihad sendiri" dalam memberikan

perincian, tanpa kaidah yang jelas, dan tanpa landasan ilmu yang memadai.

Bahkan dalam titik ekstrem, saya pernah menemukan orang yang sudah lama hadir di majelis pengajian non-madzhab, tidak mampu membedakan mana rukun shalat dan mana sunnahnya, atau kebingungan karena penjelasan ustadz yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Padahal, bagi pelajar madzhab, bahasan ini sudah mereka temukan di awal-awal mereka belajar, dari kitab fiqih paling tipis sekalipun.

Ada beberapa bahaya dari belajar fiqih tanpa jalur madzhab, di antaranya:

1. Potensi jatuh pada pendapat syadz (nyeleneh) dan tidak mu'tabar, karena selalu mengklaim mengikuti dalil, tanpa mau peduli aqwal (pendapat) para ulama mu'tabar tentang bab tersebut.

Salah satu pendapat syadz yang sempat ramai beberapa waktu lalu, fatwa seorang ustadz rujukan dari HT, bahwa boleh makan dan minum selama adzan shubuh masih berkumandang di bulan Ramadhan, meskipun sudah diyakini saat itu waktu shubuh sudah masuk (bukan karena menganggap adzan terlalu cepat). Pendapat yang hanya dilandasi oleh Hadits yang didhaifkan oleh banyak ulama Hadits ini, menabrak ijma' ulama, sejak era salaf dan khalaf. Bahkan sang ustadz sendiri, dalam fatwanya tersebut, mengakui bahwa pendapat tersebut menyelisihi empat madzhab. Sebenarnya, bukan hanya empat madzhab, tapi seluruh ulama.

Ada juga fatwa lain, dari ustadz yang sama, yang menganggap haram jual beli kurma secara online. Entah pendapat siapa yang diikuti sang ustadz, karena sepengetahuan kami, tidak ada ulama yang berfatwa seperti itu. Beda halnya, kalau barter kurma dengan kurma, yang memang disyaratkan harus langsung diserahterimakan. Tapi kasus yang difatwakan ini, beli kurma dengan uang. Padahal uang dan kurma ini beda 'illah (alasan hukum), berdasarkan pendapat empat madzhab dan lainnya, yang mengakui adanya 'illah dalam barang-barang ribawi, sehingga tidak disyaratkan harus langsung diserahterimakan.

2. Jika tidak disertai adab dan sikap tahu diri, sering bersikap lancang pada ulama mu'tabar, menganggap pendapat para ulama tersebut menyelisihi dalil, padahal ilmunya sendiri yang masih cetek.

Dr. Shalih bin Salim As-Sahud, dalam "At-Tamadzhub Laa Yu'aridhu Ad-Dalil Wa Laa Al-Qaul Ar-Rajih" (halaman 146-147), menyebutkan beberapa dampak buruk dari klaim mengikuti pendapat yang rajih (kuat) sebelum bertafaqquh dalam satu madzhab, di antaranya:

merasa lebih hebat dari para ulama besar, khususnya imam empat madzhab, serta menganggap pendapat-pendapat mereka dan para ulama pengikuti empat madzhab tersebut, pendapat yang lemah, bahkan menyelisihi dalil.

3. Sulit menemukan pembelajaran secara berjenjang, yang meningkatkan level keilmuan seseorang dari pemula ke pertengahan ke tingkat akhir, yang itu sudah tersedia dalam tradisi belajar madzhab. Memang benar, yang belajar lewat madzhab pun, belum tentu sampai level mutawassith (pertengahan) apalagi muntahi (tingkat akhir), tapi jenjang dan kurikulumnya ada. Seperti pendidikan formal kita, memang tidak semua yang sekolah formal itu sampai pada level doktoral, tapi jenjangnya ada.

Contoh jenjang belajar dalam madzhab Syafi'i misalnya, dari kitab "Matn Al-Ghayah Wa At-Taqrib", setelah tamat dan menguasainya dengan baik, naik ke kitab "Fath Al-Qarib", setelah tamat dan menguasainya dengan baik, naik ke kitab "Fath Al-Mu'in", setelahnya naik lagi ke kitab "I'anah Ath-Thalibin", dan seterusnya. Ini satu contoh saja, yang saya ambil dari sebagian kurikulum pondok pesantren Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan.

Di tempat lain, mungkin urutannya berbeda. Namun semuanya sama dari sisi, ada level pembelajaran, dari tingkat dasar, naik ke menengah, naik ke tingkat akhir. Sedangkan pembelajaran non-madzhab, belum mampu menunjukkan jenjang dan kurikulum yang jelas untuk itu. Sehingga sebagai sebuah sistem pembelajaran, sulit diikuti dan diterima oleh banyak orang.

Lalu, apakah pembelajaran fiqih madzhab juga punya kekurangan? Jawabannya, tentu ada. Tapi solusi untuk kekurangan tersebut pun, juga ada.

1. Umumnya, yang belajar fiqih madzhab, lebih banyak fokus pada perincian bahasan, sehingga kurang mendalami sisi dalil dan istidlal, terutama yang belajarnya tidak sampai pada kitab-kitab besar seperti "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab" dan semisalnya.

Solusinya, perlu menelaah kitab-kitab besar yang membahas sisi pendalilan dan munaqasyah antar dalil (adu argumen dalil), seperti "Al-Majmu'" karya An-Nawawi, "Al-Hawi Al-Kabir" karya Al-Mawardi, "Nihayah Al-Mathlab" karya Imam Al-Haramain, dan lain-lain. Juga menelaah kitab-kitab tafsir ahkam, dan syarah Hadits ahkam. Juga mempelajari ilmu-ilmu alat semisal ushul fiqih, ushul tafsir, mushthalah Hadits, dan lain-lain.

2. Bisa jatuh pada sikap ta'ashshub madzhab (fanatisme buta pada madzhab) dan jumud pada pendapat madzhab.

Ta'ashshub madzhab memang benar-benar ada, dan kadang menjadi sumber konflik antar pengikut madzhab. Bahkan, sempat ada fatwa dari sebagian pengikut madzhab Hanafi, yang melarang pengikut Hanafi menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki bermadzhab Syafi'I, sebagaimana disebutkan dalam "Al-Bahr Ar-Raiq", karya Ibnu Nujaim Al-Hanafi (juz 2, halaman 81).

Solusinya, banyak membaca kitab-kitab fiqih perbandingan madzhab, agar memahami, semua madzhab juga punya dasar argumen masing-masing atas pendapat mereka.

Juga membaca kitab serta penelitian fiqih kontemporer, untuk memahami bahwa fiqih itu harus hidup dan berinteraksi dengan zaman, tidak hanya tersimpan di lembaran kertas kitab kuning.

Juga membaca kitab-kitab tentang tarikh fiqih, madkhal fiqhi (pengantar fiqih), dan semisalnya, untuk memahami posisi fiqih secara tepat, dan bisa memposisikan secara tepat antara fiqih klasik dan fiqih kontemporer.

Namun patut dicatat, sikap ta'ashshub ini tidak talazum (terikat) dengan madzhab fiqih. Artinya, bermadzhab tidak otomatis ta'ashshub. Yang lebih umum terjadi di masa sekarang, orang-orang yang bermadzhab lebih bisa bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Bahkan kadang, dalam fatwa, mereka memberikan fatwa dari madzhab berbeda, ketika memang ada hajat untuk itu. Yang lebih sering terjadi, kalangan yang menolak bermadzhab, yang malah menunjukkan sikap ta'ashshub terhadap guru, syaikh dan pendapat komunitasnya.

***Mana buktinya?***

Buktinya, saat kita menyampaikan pendapat berbeda, dengan pendapat yang ia dapatkan dari gurunya, dengan cepat ia menuduh kita melakukan bid'ah, terkena syubhat, dan lain-lain. Saat kita tanya, apa argumentasi dia atas tuduhannya tersebut? Atau lebih dasar lagi, apakah ia punya dasar keilmuan untuk berhujjah dan berdalil? Nyatanya, nol besar.

Artinya, apa yang menjadi dasar ia menuduh pendapat yang kita sampaikan itu bid'ah dan syubhat? Tidak ada, kecuali fanatik buta pada gurunya. Jika seseorang keras bersikap, tapi tanpa landasan ilmu yang kokoh, alasannya pasti karena fanatisme buta.

Wallahu a'lam bish shawab.

# BAGAIMANA CARA KITA BERMADZHAB?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Istilah "bermadzhab" atau "at-tamadzhub", bisa menunjuk pada tiga hal, yaitu:

1. Bertafaqquh, atau belajar fiqih, mengikuti tradisi dan kurikulum satu madzhab fiqih tertentu. Misal, dia bertafaqquh dalam madzhab Syafi'i, dengan cara belajar kitab fiqih Syafi'i, misal dari "Matn Al-Ghayah Wa At-Taqrib", kemudian lanjut ke "Fath Al-Qarib", kemudian lanjut ke "Fath Al-Mu'in", kemudian lanjut ke "I'anah Ath-Thalibin", dan seterusnya.

2. Beramal mengikuti madzhab fiqih tertentu, terutama pendapat-pendapat yang dianggap mu'tamad (pegangan) dalam madzhab tersebut.

3. Memberikan fatwa dan menetapkan putusan dalam peradilan (ifta dan qadha), mengikuti pendapat madzhab tertentu.

Jadi ringkasnya, bermadzhab itu mencakup tafaqquh, amal serta ifta dan qadha. Dalam konteks tafaqquh, hampir tidak ada khilaf yang layak dianggap, tentang urgensi belajar fiqih mengikuti tradisi madzhab fiqih tertentu. Bahkan itu merupakan tradisi ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana sudah saya tulis pada artikel ***"Fiqih Madzhab atau Fiqih Tarjih?"***.

Lalu bagaimana untuk amal serta ifta dan qadha?

Untuk amal sendiri, kalangan muta-akhkhirin dalam madzhab Syafi'i, cukup longgar, terutama jika yang diamalkan tersebut masih merupakan satu pendapat di kalangan Syafi'iyyah. Al-'Allamah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dalam "Al-Fawaid Al-Madaniyyah" (halaman 67), menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang dhaif dalam madzhab boleh diamalkan untuk diri sendiri, namun tidak boleh difatwakan dan menjadi putusan hukum dalam peradilan. Yang dimaksud pendapat dhaif di sini, mencakup pendapat yang menyelisihi pendapat yang ashah, menyelisihi mu'tamad, menyelisihi pendapat awjah, dan menyelisihi pendapat muttajih. Sedangkan pendapat yang menyelisihi pendapat yang shahih, tidak boleh diikuti sama sekali, karena biasanya pendapat tersebut pendapat yang rusak. Demikian penjelasan Al-Kurdi.

Untuk istilah-istilah di atas, perinciannya mungkin tidak perlu dijelaskan di sini. Yang jelas, maksud Al-Kurdi adalah, pendapat-pendapat yang dianggap

marjuh (lemah) dalam madzhab, selama tidak sangat lemah (diistilahkan dengan "khilaf ash-shahih", menyelisihi pendapat yang shahih), boleh dijadikan pegangan dalam amal pribadi, orang yang menisbatkan diri pada madzhab Syafi'i, boleh mengamalkannya. Namun dalam konteks ifta (fatwa) dan qadha, tidak boleh memakai pendapat yang marjuh tersebut.

Imam Shalahuddin Al-'Allai, sebagaimana dikutip oleh Al-'Allamah Ahmad Bik Al-Husaini, dalam kitab "Tuhfah Ar-Ra'y As-Sadid Fi Al-Ijtihad Wa At-Taqlid" (halaman 81), menyatakan bahwa para fuqaha dalam kitab-kitab mereka, membolehkan seseorang berpindah madzhab dari madzhab imamnya, dalam satu dua persoalan dan mengamalkan pendapat di luar madzhab imamnya tersebut, selama hal itu tidak dalam rangka tatabbu' rukhash (mencari-cari pendapat yang ringan tanpa hajat syar'i).

Jadi, dalam amal, bahkan kebolehannya bukan sekadar mengikuti pendapat yang tidak mu'tamad, namun juga mengikuti pendapat dari madzhab yang berbeda.

Adapun untuk ifta dan qadha, kalangan mutaakhkhirin Syafi'iyyah, cukup ketat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kurdi di atas. Namun di kalangan fuqaha kontemporer, hal itu jauh lebih longgar. Sebagai contoh, Dr. 'Ali Jum'ah, ulama Syafi'iyyah kontemporer, mufti Mesir periode lalu, dalam fatwa-fatwanya, kadang menguatkan dan memfatwakan pendapat yang tidak mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, bahkan memfatwakan pendapat dari madzhab lain.

Bahkan, umumnya fuqaha kontemporer, dari madzhab apapun, mereka biasa melakukan tarjih lintas madzhab. Dr. Mushthafa Dib Al-Bugha, salah satu ulama Syafi'iyyah kontemporer, dalam salah satu muhadharah, menyatakan bahwa beliau saat menulis fiqih muqaran (perbandingan madzhab), kadang beliau merajihkan pendapat Malik dan Abu Hanifah, bahkan kadang Ibnu Taimiyyah dan Ibn Hazm. Demikian juga yang dilakukan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan banyak fuqaha kontemporer lainnya.

***

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam "Kayfa Nata'amalu Ma'a At-Turats Wa At-Tamadzhub Wa Al-Ikhtilaf" (halaman 69), menyatakan bahwa beliau sepakat dengan Asy-Syaukani untuk mendorong para ulama berijtihad, menolak pihak yang mewajibkan taqlid pada semua orang dan yang mewajibkan mengikuti pendapat satu imam madzhab dalam seluruh persoalan tanpa kecuali, dan beliau juga sepakat untuk menolak ditutupnya pintu ijtihad.

Namun beliau tidak sepakat dengan Asy-Syaukani dalam pengharaman taqlid pada orang-orang awam serta pengharaman bermadzhab bagi mereka. Bagi beliau, mengikuti madzhab salah satu imam madzhab itu boleh hukumnya. Boleh, tidak wajib, juga tidak haram.

Pandangan Al-Qaradhawi ini, mirip dengan pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana beliau kemukakan dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami". Az-Zuhaili mengemukakan pendapat ulama yang tidak mewajibkan seseorang untuk terikat pada pendapat satu madzhab dalam seluruh persoalan, dan beliau mengisyaratkan mendukung pendapat tersebut. Di antara argumentasi yang beliau kemukakan:

1. Allah dan Rasul-Nya hanya memerintahkan bertanya pada ulama pada perkara yang tidak diketahui, tanpa menentukan nama ulama tertentu. Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan untuk mengikuti satu ulama tertentu, dan kita tak boleh mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2. Para shahabat dan tabi'in, mereka bertanya kepada ulama mereka yang mana saja jika ada hal yang tidak mereka ketahui, tanpa mewajibkan untuk mengikuti satu orang shahabi atau tabi'i tertentu. Dan perkara ini diketahui secara umum di kalangan mereka dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga ia dianggap sebagai ijma' di kalangan mereka.

3. Adanya berbagai madzhab ulama itu adalah nikmat, rahmat dan kemudahan bagi umat. Sedangkan mewajibkan seseorang untuk mengikuti pendapat satu ulama saja dalam seluruh persoalan, malah akan membuatnya jatuh dalam kesulitan dan kesempitan.

***

Boleh disimpulkan, sikap terbaik dalam bermadzhab adalah bertafaqquh dalam madzhab tertentu, sampai memiliki pemahaman yang mendalam terhadap madzhab tersebut, bukan saja furu', tapi juga ushul dan kaidah madzhab tersebut. Kemudian melakukan kajian komprehensif terhadap madzhab-madzhab lain, beserta dalil dan istidlalnya.

Dalam konteks amal, tentu orang yang bertafaqquh dalam satu madzhab, ia akan cenderung mengamalkan pendapat madzhab tersebut, karena ia tahu kekuatan dalil dan istidlalnya dengan baik. Namun, pada kasus-kasus tertentu, jika ia menemukan kelemahan pada pendapat madzhabnya, dan madzhab lain lebih kuat, ia akan mengamalkan pendapat yang lebih kuat tersebut, meskipun menyelisihi madzhabnya.

Demikian juga dalam ifta dan qadha, ia akan cenderung pada pendapat madzhabnya. Namun pada kasus-kasus tertentu, bisa jadi ia akan menguatkan pendapat dari madzhab lain, baik karena dalilnya lebih kuat, atau sisi maslahatnya lebih besar, dan lain-lain, yang dipelajari dalam dhawabith fatwa.

Wallahu a'lam.

# BERMADZHAB SECARA TERBUKA DAN MENERIMA KEBENARAN DARI ULAMA MANAPUN

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Dr. Ayman Shalih, dalam makalah beliau berjudul "Shina'ah At-Tajdid Al-Fiqhi", yang dimuat dalam buku "Shina'ah At-Tafkir Al-Fiqhi", yang diterbitkan penerbit Takween, London, menyebutkan tiga pandangan pemikir kontemporer tentang "tajdid al-fiqh" (pembaharuan fiqih). Saya hanya akan fokus pada pandangan ketiga, yang dipuji oleh beliau, sedangkan dua pandangan pertama mendapat kritikan keras. Pandangan ketiga, yang beliau sebut "al-ihyaaiyyun al-mu'tadilun", berbeda dengan dua pandangan pertama yang mengarah pada perubahan dan penggantian perkara ushul dan tsawabit dalam fiqih Islam, pandangan ketiga ini hanya berupaya menghidupkan, menguatkan, dan memperbaiki fiqih Islam, sehingga ia bisa hidup di zaman sekarang, tanpa kehilangan ruhnya yang asli.

Pandangan ketiga ini, terbagi lagi menjadi tiga metode. Pertama, beliau sebut "al-madzhabiyyun". Kedua, "al-wasathiyyun at-taysiriyyun", dengan salah satu tokoh utamanya, Yusuf Al-Qaradhawi. Ketiga, "as-salafiyyun".

Sekarang kita fokus pada metode pertama, yaitu "al-madzhabiyyun". Yang mengikuti metode ini, terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu "du'at al-madzhabiyyah al-mughlaqah" (kelompok bermadzhab yang tertutup), dan "du'at al-madzhabiyyah al-maftuhah" (kelompok bermadzhab yang terbuka).

Kesamaan dua kelompok ini adalah sama-sama bermadzhab dengan salah satu madzhab fiqih, baik dalam proses belajar, amal, dan fatwa. Namun keduanya berbeda dari sisi kewajiban mengikuti salah satu madzhab fiqih yang empat. Yang pertama mewajibkannya, dan mengharamkan keluar dari pendapat empat madzhab. Sedangkan yang kedua, yaitu "kelompok terbuka", mereka tak mewajibkan terikat pada salah satu madzhab fiqih yang ada, bahkan membolehkan taqlid pada imam mujtahid di luar lingkungan empat madzhab fiqih.

Kita fokus pada kelompok terakhir ini. Mereka, meskipun bermadzhab (tamadzhub) dengan salah satu madzhab yang empat, namun tetap terbuka pada pendapat di luar madzhabnya, bahkan terbuka pada pendapat di luar empat madzhab. Bahkan mereka membolehkan,

atau malah mewajibkan, para ulama untuk berijtihad dalam persoalan-persoalan kontemporer dengan metode fiqih perbandingan, bukan sekadar dengan metode takhrij madzhab saja.

Beberapa nama yang disebutkan oleh Dr. Ayman Shalih sebagai bagian dari kelompok ini adalah Wahbah Az-Zuhaili, Al-Buthi, dan Az-Zarqa.

Tentang tidak wajibnya terikat dengan pendapat satu madzhab saja, bahkan bolehnya mengikuti pendapat di luar empat madzhab, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau, "Ushul Al-Fiqh Al-Islami" mengajukan argumentasi yang bagus dan proporsional. Beliau menyajikan pendapat dan argumentasi masing-masing pihak, kemudian merajihkan pendapat yang membolehkan, dengan beberapa argumentasi, salah satunya bahwa kewajiban yang dibebankan Syariat hanya ikut ulama, bertanya pada ulama jika tidak tahu satu persoalan, tanpa menentukan ulama mana yang harus diikuti. Generasi salaf pun, bertanya kepada para mufti di kalangan Shahabat, tanpa mengikatkan diri pada satu orang Shahabat saja. Dan kita tidak bisa mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Syariat.

Selama penisbatan pendapat pada imam mujtahid di luar empat madzhab itu valid --dan itu sesuatu yang mungkin kita capai--, maka boleh taqlid atau mengikuti pendapat tersebut. Al-Buthi, di salah satu fatwanya, membolehkan taqlid pada Ibnu Taimiyyah, sebagaimana beliau juga membolehkan mengikuti pendapat Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i dan lainnya. Az-Zuhaili, meski bernisbat pada madzhab Syafi'i, kadang beliau melemahkan pendapat dari madzhab Syafi'i di kitab beliau, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu".

Kelompok ini, menggabungkan dua hal, yakni kebaikan bermadzhab (tamadzhub), sekaligus sikap terbuka dan inshaf (adil dan proporsional), bahwa kebenaran tidak terbatas pada empat madzhab saja, juga tidak mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah ta'ala dan Rasul-Nya.

Wallahu a'lam bish shawab.

# BOLEHKAH MENGIKUTI PENDAPAT ULAMA SELAIN EMPAT MADZHAB?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Saat berbicara tentang perbedaan pendapat ulama, apakah ia terbatas hanya pada ulama empat madzhab saja, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridhai dan merahmati mereka semua, atau juga untuk ulama-ulama lainnya?

Sebelum kita masuk dalam bahasan ini, perlu kita beri catatan bahwa mengikuti salah satu madzhab dari madzhab yang empat, bukanlah sebuah kesalahan, apalagi dianggap bid'ah. Mengikuti atau taqlid kepada pendapat ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, wajib hukumnya, baik bagi kalangan awam yang belum pernah belajar berbagai cabang ilmu syar'i, maupun bagi pelajar ilmu syar'i yang telah mempelajari banyak cabang ilmu syar'i namun belum mampu berijtihad. Dan taqlid kepada salah satu dari imam madzhab yang empat, tidak keluar dari kewajiban ini.

Selain itu, tradisi belajar para ulama dari generasi ke generasi, dari berbagai penjuru dunia, sejak munculnya empat madzhab fiqih sampai sekarang, adalah mengikuti tradisi belajar madzhab. Dan fakta ini tak diingkari oleh para ulama, kecuali segelintir dari mereka saja. Silakan baca bahasan ini, pada muqaddimah kitab "Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah", karya kumpulan ulama, yang diterbitkan oleh Idaratul Ifta, Kuwait. Bahasan ini juga diulas oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya yang masyhur, "Ar-Radd 'Ala Man Ittaba'a Ghayr Al-Madzahib Al-Arba'ah."

Ringkasnya, belajar Fiqih mengikuti tradisi salah satu madzhab fiqih, serta bertaqlid dan menisbatkan diri pada salah satu madzhab Fiqih, boleh hukumnya, bahkan dianjurkan oleh banyak ulama. Pihak-pihak yang menolak empat madzhab fiqih secara mutlak, atau mengharamkan taqlid kepada mereka secara mutlak, telah jatuh pada kesalahan, dan pendapatnya tak layak diikuti.

Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa kita hanya boleh mengikuti salah satu madzhab dari empat madzhab fiqih yang ada, dan tidak boleh beralih kepada selain mereka. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah, selain madzhab yang empat, pendapat-pendapat mereka

Majalah

Rp **35.000**,-/eksemplar

# FIQIH

## EDISI CETAK

# MAJALAH FIQIH

0878-1534-6405

tidak tersebar luas dan tidak dipastikan kevalidannya. Kadang ada satu pendapat yang disandarkan atau dinisbatkan kepada mereka, ternyata tidak benar. Dan hal ini tidak terjadi pada madzhab yang empat. Madzhab mereka tersebar luas dan kevalidannya bisa dipastikan, karena melalui penelitian dalam waktu yang cukup panjang. (Baca: "Ar-Radd 'Ala Man Ittaba'a Ghayr Al-Madzhahib Al-Arba'ah", halaman 32, Markaz Al-Murabbi)

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami" (2/419-420, Dar Al-Fikr) menyatakan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini.

1. Kebanyakan ulama mutaakhkhirin berpendapat tidak boleh taqlid kepada selain imam empat madzhab. Dengan alasan seperti yang dikemukakan Imam Ibnu Rajab di atas.

   *Catatan: Istilah mutaakhkhirin diberikan pada ulama yang hidup setelah era imam empat madzhab dan murid-muridnya, agak sulit diberi batasan waktu, karena berbeda-beda tergantung madzhab atau bidang yang dibahas.*

2. Sebagian ulama mutaakhkhirin membolehkan taqlid pada ulama selain empat imam madzhab untuk diamalkan secara pribadi, bukan untuk difatwakan, juga bukan untuk dijadikan standar dalam peradilan. Al-'Allamah Al-Bujairimi berkata: "Tidak boleh taqlid kepada selain imam yang empat untuk fatwa dan qadha (peradilan)."

3. Pendapat Imam Al-'Izz bin 'Abdis Salam, bahwa yang menjadi bahasan adalah kevalidan pendapat yang dikutip dari seorang ulama mujtahid. Jika ia cukup yakin atau menduga kuat bahwa kutipan pendapat dari ulama tersebut tepat, maka boleh taqlid kepada ulama tersebut, meski ia di luar madzhab yang empat.

Az-Zuhaili juga mengutip pernyataan Imam Al-'Iraqi, yang menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa setiap muslim boleh taqlid kepada ulama manapun yang ia inginkan, tanpa diberi batasan. Para Shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in juga bersepakat bahwa siapapun yang meminta fatwa kepada Abu Bakr dan 'Umar dan taqlid kepada keduanya, tetap boleh taqlid kepada Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, atau yang lain, dan mengamalkan pendapat mereka, tanpa ada pengingkaran dari siapapun.

Inilah pendapat yang condong dipilih oleh Az-Zuhaili. Boleh taqlid dan mengikuti ulama manapun, baik imam empat

madzhab atau selain mereka, selama pendapat mereka tersebut kita terima secara valid. Beliau juga menyebutkan pendapat sebagian ahli Hadits, bahwa bagi orang yang mampu melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat yang ada, jika ia mendapatkan pendapat selain empat madzhab lebih kuat secara dalil dibandingkan pendapat empat madzhab, maka ia perlu mengikuti pendapat yang lebih kuat secara dalil tersebut.

Adapun bagi kalangan awam, mengikuti pendapat sebagian ahli Hadits di atas, bukan tempat mereka untuk ikut bahasan ini. Tugas mereka hanyalah bertanya pada ulama yang memberikan fatwa kepadanya dan meng-amalkannya. Madzhab mereka adalah madzhab mufti mereka.

Wallahu a'lam bish shawab.

# HUKUM PINDAH MADZHAB DAN SIKAP TA'ASHSHUB TERHADAP MADZHAB

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Al-'Allamah Ahmad Bik Al-Husaini, dalam kitab "Tuhfah Ar-Ra'y As-Sadid Fi Al-Ijtihad Wa At-Taqlid", menjelaskan tentang hukum pindah madzhab, dari satu madzhab ke madzhab yang lain. Beliau merincikan keadaan orang yang pindah madzhab ini, dari sisi tujuan dan keadaan orang yang pindah madzhab itu sendiri.

Pertama, jika tujuannya adalah dunia, seperti untuk meraih jabatan, harta atau dekat dengan penguasa. Jika yang melakukan ini bukan seorang yang faqih terhadap madzhabnya, ia bermadzhab hanya sekadar nama, maka menurut beliau hukumnya tidak sampai haram, karena faktanya ia sebenarnya awam, dan awam pada dasarnya tak punya madzhab.

Adapun jika yang melakukannya seorang yang faqih terhadap madzhabnya, dan ia ingin pindah madzhab demi dunia yang ingin diraihnya, menurut beliau ini haram, karena ia mempermainkan hukum Syariah demi meraih dunia.

Keadaan kedua, pindah madzhab karena tujuan agama. Ada dua contoh untuk ini. Satu, seorang

yang faqih terhadap madzhabnya, dan setelah melakukan penelitian yang dalam, ia menganggap madzhab lain lebih kuat dalil dan istidlalnya, maka pada kondisi ini, bisa jadi ia wajib pindah madzhab, atau minimal boleh pindah madzhab sebagaimana disampaikan Ar-Rafi'i.

Dua, orang yang telah lama belajar fiqih madzhabnya, namun ia tidak mampu memahami madzhabnya dengan baik, dan ia mendapatkan madzhab lain bisa dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah. Pada kondisi ini, ia wajib pindah madzhab. Karena tujuan madzhab adalah untuk tafaqquh (memperdalam agama), dan jika ia mampu bertafaqquh pada madzhab lain, itu jelas lebih baik daripada bertahan pada madzhabnya sekarang yang tak mampu ia pahami dengan baik.

Keadaan ketiga, orang yang pindah madzhab tanpa tujuan, tidak tujuan dunia, tidak juga agama. Pada kondisi ini, orang awam boleh pindah madzhab. Adapun orang yang faqih dalam madzhabnya, makruh melakukannya, karena ia meninggalkan hal yang lebih utama, yaitu mengamalkan madzhabnya yang telah ia pahami dengan baik, untuk menyibukkan diri dengan mempelajari madzhab lain, sehingga meninggalkan amal yang dilandasi ilmu, untuk belajar madzhab baru yang membutuhkan waktu lagi bertahun-tahun.

Itulah perincian keadaan orang yang pindah madzhab, berdasarkan penjelasan Ahmad Bik.

Ada hal menarik yang beliau sebutkan, saat membahas tema ini. Beliau menyebutkan pernyataan seorang mufti madzhab Maliki di masa beliau, yang mengatakan bahwa orang yang pindah dari madzhabnya telah melakukan hal yang sangat buruk, dan sang mufti menyebutkannya secara mutlak, tanpa menjelaskan batasan apapun. Menurut beliau, yang dikatakan oleh mufti Malikiyyah itulah yang sangat buruk, karena imam madzhabnya sendiri, yaitu Ibnu Al-Hajib, tidak pernah mengatakan hal semacam itu.

Beliau juga menyebutkan pernyataan seorang pengikut Hanafi, yang mengatakan boleh bagi pengikut madzhab selain Hanafi pindah ke madzhab Hanafi, namun pengikut Hanafi tidak boleh pindah menjadi pengikut madzhab Syafi'i atau madzhab lainnya. Beliau menganggap pernyataan ini merupakan perkataan yang tidak dilandasi oleh dalil sama sekali, dan ia hanya lahir dari fanatisme buta terhadap madzhabnya. Karena semua imam mujtahid itu sama kedudukannya di

hadapan kebenaran, dan tidak ada satu pun Hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengunggulkan madzhab Abu Hanifah dari madzhab imam lainnya.

Pernyataan yang sangat bagus. Sikap oknum pengikut madzhab Maliki dan Hanafi, yang melarang pengikut madzhab mereka pindah ke madzhab lain secara mutlak, tidak memiliki landasan ilmiah sama sekali, kecuali hanya fanatisme buta saja. Sikap fanatisme buta, yang melahirkan keyakinan bahwa kebenaran hanya ada pada madzhab dan kelompoknya saja, tak mungkin pendapat madzhab atau kelompoknya keliru, dan sebaliknya, madzhab atau kelompok mereka, pasti keliru, bahkan bisa jadi menyimpang.

Yang benar, kebenaran kadang bersama madzhab atau kelompok fulan, dan pada kesempatan lain, bersama madzhab atau kelompok ‘allan.

Wallahu a’lam bish shawab.

# HADITS 1
# AMAL TERGANTUNG PADA NIATNYA
## (BAGIAN 2)

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

### Redaksi Hadits

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ —وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّاتِ —، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
(رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari ‘Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang dia tuju.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Redaksi Hadits di atas, saya ambil dari kitab 'Umdatul Ahkam, karya Imam Al-Hafizh 'Abdul Ghani bin 'Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang diterbitkan oleh Dar Thaybah, Saudi Arabia, Cetakan Pertama, Tahun 2002. Adapun dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyyah, karya Imam Al-'Allamah Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang diterbitkan oleh Dar Al-Minhaj, Saudi Arabia, Cetakan Pertama, Tahun 2009, tertulis: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di awal Shahih Al-Bukhari, Kitab *"Kayfa Kana Bad'u Al-Wahyi Ila Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam",* no. 1, dan disebutkan juga oleh beliau di enam tempat lain di Shahih Al-Bukhari. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan Hadits ini di Shahih Muslim, Kitab *"Al-Imarah",* no. 1907. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal.

## *Faidah 6:*
## *Memulai Penulisan Kitab dengan Hadits Niat*

Saat memberikan syarah (penjelasan) atas kitab 'Umdatul Ahkam, Imam Ibn Al-Mulaqqin menyatakan bahwa Imam Al-Hafizh 'Abdul Ghani Al-Maqdisi (penulis 'Umdatul Ahkam) memulai kitab beliau dengan Hadits "إنما الأعمال بالنيات" karena beberapa alasan, yaitu:

1. Kitab 'Umdatul Ahkam dimulai dengan bab (atau dalam istilah penulis: kitab) Ath-Thaharah, dan Hadits "innamal a'malu bin niyyat" berkaitan erat dengan thaharah, karena niat merupakan syarat sahnya thaharah, sehingga ia disebutkan di awal.

2. Mengikuti anjuran para ulama sebelum beliau, sebagaimana dinukil oleh Al-Khaththabi, bahwa para ulama tersebut menyatakan, "Siapa saja yang akan menulis sebuah kitab, hendaknya ia memulai kitabnya dengan Hadits ini (yaitu: Hadits niat), sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya."

   Imam Al-Hafizh 'Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama salaf, berkata: "Siapa saja yang ingin menulis sebuah kitab, hendaknya ia memulainya dengan Hadits ini."

3. Meneladani para ulama sebelum beliau, semisal Imam Al-Bukhari dan

lainnya, yang memulai penulisan kitab Shahih-nya dengan Hadits niat ini.

## *Faidah 7:*

### *Beda "Sami'tu" dan "Haddatsana"*

Hadits Niat dimulai dengan ucapan 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu "سمعت رسول الله..." (Saya mendengar Rasulullah…). Menurut Al-Khathib Al-Baghdadi, lafazh "sami'tu" adalah redaksi periwayatan yang tertinggi dan paling kuat kedudukannya, setelahnya adalah redaksi "haddatsana (حدثنا)" dan "akhbarana (أخبرنا)". "Haddatsana" bisa diterjemahkan "menyampaikan kepada kami", dan "akhbarana" bisa diterjemahkan "mengabarkan kepada kami".

Sedangkan menurut Ibn Ash-Shalah, redaksi "haddatsana" dan "akhbarana" lebih tinggi dari "sami'tu" pada salah satu sisi, yaitu pada redaksi "haddatsana" dan "akhbarana" ada dalalah (petunjuk makna) yang menunjukkan syaikh (guru periwayat Hadits) meriwayatkan atau menyampaikan Hadits tersebut kepadanya, sedangkan pada redaksi "sami'tu", tidak ada dalalah tersebut. Karena bisa jadi dia mendengar Hadits tersebut, tanpa kesengajaan dari syaikh untuk menyampaikannya padanya.

## *Faidah 8:*

### *Cakupan Lafazh "Amal"*

Lafazh 'amal atau dalam bentuk plural "a'mal" (الأعمال), digunakan untuk amal anggota badan (الجوارح) dan amal hati (القلوب), sehingga dikatakan "أعمال القلوب" dan "أعمال الجوارح". Meski dalam benak kita, sering kita menganggap amal itu terbatas pada amal anggota badan, namun dalam istilah syar'i, ia mencakup amal anggota badan dan amal hati.

Sebagian orang mengkhususkan amal anggota badan pada anggota badan selain amal lisan. Dan ini keliru. Karena seluruh ulama sepakat bahwa lisan itu termasuk anggota badan, dan perkataan (القول) itu amal dari lisan.

Memang benar, kadang lafazh "qaul" dan "amal" itu jika disebutkan bersamaan pada satu tempat, kadang "amal" itu punya makna sendiri, dan "qaul" juga punya makna sendiri. Namun menyatakan "qaul" tidak termasuk amal, itu tidak benar.

## *Faidah 9:*

### *Makna Lafazh "Innama"*

Lafazh "innama" (إنما), sebagaimana dalam Hadits "إنما الأعمال بالنيات", bermakna hashr (batasan), yang berarti

menetapkan hukum atas perkara yang disebutkan dan meniadakan atau menafikan perkara yang tidak disebutkan.

Karena itu, Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berpendapat riba itu hanya terdapat dalam riba nasiah saja, mengikuti Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "إنما الربا في النسيئة" (Riba hanya terdapat pada nasiah). Beliau memahami lafazh "innama" pada Hadits tersebut menetapkan riba pada nasiah dan menafikan adanya riba dalam hal lain. Meski pendapat beliau ini dianggap keliru oleh para ulama, karena ada Hadits lain yang menunjukkan adanya riba fadhl. Namun faidah yang bisa diambil adalah, beliau memahami lafazh "innama" berfaidah hashr.

Lafazh "innama" ini kadang berfaidah hashr muthlaq (untuk semua kondisi), kadang juga berfaidah hashr pada tema tertentu saja (hashr makhshush). Yang membedakan adalah qarinah (indikasi) dan siyaq (konteks pembicaraan).

Contoh lafazh "innama" yang berfaidah hashr makhshush adalah firman Allah ta'ala: "إنما أنت منذر" (Engkau hanyalah pemberi peringatan). Zhahir dari ayat ini bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya disifati dengan "pemberi peringatan" saja, sedangkan Nabi memiliki banyak sifat lain, bukan hanya "pemberi peringatan". Jika kita melihat qarinah dan siyaq dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa hashr (batasan) yang disebutkan ayat ini terkait dengan posisi beliau yang hanya bisa memberikan peringatan saja bagi orang yang mau beriman, dan beliau tidak mampu mendatangkan atau menurunkan hal-hal yang diminta oleh orang-orang kafir di ayat tersebut.

Adapun lafazh "innama" pada Hadits: "إنما الأعمال بالنيات" merupakan hashr muthlaq, karena itu ia berlaku pada semua kondisi, bahwa setiap amal itu nilainya tergantung niatnya.

## *Faidah 10:*

### *Sahnya Suatu Amal Tergantung Niatnya*

Hadits "إنما الأعمال بالنيات" meniscayakan adanya redaksi penyambung yang tak disebutkan (idhmar), agar Hadits tersebut bisa dipahami dengan baik. Dan redaksi tersebut tentu bukan "wujud", sehingga dikatakan, "Wujudnya amal itu tergantung dengan niatnya", karena banyak amal yang terjadi (wujud) tanpa niat. Redaksi tersebut seharusnya adalah "shihhah", "kamal", atau yang setara dengannya.

Jika redaksi penyambungnya adalah "shihhah", maka makna Hadits tersebut adalah, "Sahnya suatu amal tergantung niatnya". Artinya, amal yang tidak disertai niat yang tepat, tidak ada nilainya dalam pandangan syara'. Sedangkan jika redaksi penyambungnya adalah "kamal", maka makna Hadits tersebut adalah, "Sempurnanya suatu amal tergantung niatnya". Artinya, amal yang tidak disertai niat yang tepat, tetap sah dan bernilai, namun kurang sempurna.

Makna "shihhah" ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas fuqaha, sedangkan Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau memilih makna "kamal". Dan perbedaan ini ber-konsekuensi terjadinya perbedaan pandangan mereka tentang disyaratkan atau tidak disyaratkannya niat dalam keabsahan amal.

Sebagian ulama menjelaskan, bahwa Abu Hanifah dan para pengikut beliau, membedakan antara ibadah maqshudah (ibadah yang disyariatkan dilakukan karena zat ibadah itu sendiri) dengan ibadah wasilah (ibadah yang dilaku-kan sebagai perantara untuk ibadah maqshudah). Untuk ibadah maqshudah, seperti shalat, puasa dan haji, disyaratkan niat untuk keabsahan ibadah tersebut. Sedangkan untuk ibadah wasilah, seperti wudhu dan mandi, tidak disyaratkan niat, dan niat hanya sebagai penyempurna saja, untuk mendapatkan pahala.

Sedangkan sebagian ulama Hadits memilih makna "qabul", sehingga makna Hadits tersebut menjadi, "Diterimanya amal tergantung niatnya", dan ini berkaitan dengan pahala di akhirat.

(Bersambung)

# APAKAH SEORANG MUJTAHID AHLI BID'AH DIANGGAP KEBERADAANNYA DALAM IJMA'?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Salah satu syarat berlakunya ijma' adalah, adanya kesepakatan seluruh ulama mujtahid di suatu masa. Jika ada satu saja yang berbeda pendapat, ijma' tidak berlaku. Pertanyaannya, bagaimana jika ada ulama yang punya kapasitas ijtihad, namun ia jatuh pada paham bid'ah dalam agama, apakah keberadaannya mempengaruhi berlaku tidaknya ijma'?

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Ushul Al-Fiqh Al-Islami, membagi keadaan ahli bid'ah ini menjadi dua keadaan.

Pertama, ahli bid'ah yang kebid'ahannya sampai mengingkari perkara yang diketahui dalam Islam secara mutawatir dan dharuri, dan orang yang seperti ini dianggap kafir. Karena dia jatuh kafir, maka keberadaannya tak dianggap sebagai bagian dari umat Islam, dan kesepakatan maupun penyelisihannya tidak diperhitungkan dalam ijma', bahkan meskipun ia sendiri tidak sadar bahwa ia telah jatuh kafir.

Contohnya, kalangan mujassimah atau musyabbihah, yang menganggap tuhan-nya sama dengan manusia, memiliki ukuran tujuh jengkal sesuai jengkalnya sendiri. Atau kalangan ghulat syi'ah yang menyucikan 'Ali dan menganggapnya sebagai tuhan yang layak disembah.

Kedua, ahli bid'ah yang kebid'ahannya hanya membuatnya sesat, namun tidak sampai kafir, seperti bid'ahnya kalangan qadariyyah yang menyatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan kemaksiatan itu bukan karena iradah Allah. Atau kalangan Khawarij, yang keluar dari kepemimpinan 'Ali dan mengafirkannya serta mengafirkan banyak shahabat lain, seperti 'Utsman dan 'Abdurrahman bin 'Auf. Atau kalangan rafidhah, yang memihak pada 'Ali dan menolak kepemimpinan Abu Bakr dan 'Umar. Keberadaan mereka ini dalam ijma', diperselisihkan oleh ulama.

Imam Malik, Al-Auza'i, Muhammad bin Al-Hasan, dan sebagian ulama ahlus sunnah lainnya, menyatakan

bahwa ahli bid'ah kelompok kedua ini tidak dianggap dalam ijma'. Hal itu karena kesinambungan pemahaman agama mereka itu putus, disebabkan mereka mengafirkan salaf, yang pokok agama kita diambil dari jalur generasi salaf tersebut, dan mereka ini adalah pengikut hawa nafsu dan kelompok sesat.

Sedangkan Abu Bakr Ash-Shairafi menyatakan, mereka ini dianggap dalam ijma', dan ijma' tidak berlaku tanpa kesepakatan mereka. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Ghazali, Al-Amidi dan sebagian ulama ushul fiqih lainnya. Mereka berargumen, bahwa ahli bid'ah yang tidak sampai kafir dengan kebid'ahannya tersebut, masih terhitung sebagai bagian dari umat Islam, dan jika mereka ahli ijtihad, maka pendapat mereka dianggap dalam ijma'. Dan status ahli bid'ah seperti ini adalah fasik, dan kefasikan tidak menggugurkan kelayakan seseorang dalam ijtihad.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Juz 1, Halaman 480-481, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.*

# BOLEHKAH ORANG AWAM MENINGGALKAN PENDAPAT MADZHAB YANG DIIKUTINYA PADA SEBAGIAN PERSOALAN?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Jika seorang awam mengikatkan diri pada satu madzhab tertentu, apakah ia wajib mengikuti pendapat imam madzhab tersebut dalam seluruh persoalan fiqih, atau ia boleh meng-ikuti pendapat selainnya pada sebagian persoalan? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Ada yang menyatakan, hal itu sepenuhnya tidak boleh. Ada juga yang menyatakan sebaliknya, bahwa hal itu sepenuhnya boleh. Ada yang merincikan, jika si awam sudah mengamalkan konsekuensi dari pendapat tersebut, tidak boleh baginya pindah ke pendapat lain, tapi jika ia belum mengamalkannya, ia boleh beralih ke pendapat lain. Ada juga yang merincikan dengan cara lain, jika pendapat tersebut diterima setelah terjadinya kasus yang ingin diketahui hukumnya, maka tak boleh pindah, jika sebelum terjadi, boleh pindah. Dan seterusnya.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan,

pendapat yang paling shahih, adalah pendapat yang menyatakan bolehnya meninggalkan sebagian pendapat imam madzhabnya, dan mengambil pendapat dari ulama atau madzhab lain. Hal itu karena, seseorang tidak wajib mengikatkan diri pada satu madzhab tertentu, sehingga tak wajib juga ia bertahan pada madzhab tersebut dalam seluruh persoalan.

Bahkan menurut beliau, mengutip pernyataan pensyarah kitab Musallam Ats-Tsubut, mewajibkan seseorang untuk taqlid pada imam tertentu pada seluruh persoalan, sama dengan membuat syariat baru, karena Allah ta'ala dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Ushul Al-Fiqh Al-Islami,karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 418-419, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.*



# IJMA' PARA SHAHABAT BAHWA HASIL IJTIHAD MUNGKIN KELIRU

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Para shahabat ridhwanullahi'alaihim ajma'in bersepakat bahwa hasil ijtihad seseorang mungkin keliru. Ijma' atau kesepakatan ini dihikayatkan oleh Al-Baji, Asy-Syirazi, As-Sam'ani dan lainnya. Dan ijma' ini merupakan salah satu dalil yang digunakan para ulama yang berpendapat, bahwa dalam ijtihad ulama, kebenaran hanya satu saja, sedangkan pendapat lainnya keliru. Dan dengan ijma' ini, pendapat yang menyatakan seluruh mujtahid itu benar dalam ijtihadnya, terbantahkan.

Ijma' ini diketahui dari ijtihad para shahabat dan pengakuan mereka seluruhnya, bahwa ijtihad mereka mungkin keliru. Misalnya, pernyataan Abu Bakr radhiyallahu 'anhu tentang "al-kalalah":

أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله

Artinya:"Saya mengatakan ini berdasarkan pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah. Jika keliru, maka itu kesalahanku, dan saya memohon ampun kepada Allah." (Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan-nya, Kitab Al-Faraidh, Bab Al-Kalalah)

Juga pernyataan 'Umar radhiyallahu 'anhu kepada sekretarisnya:

اكتب: هذا رأي عمر ، فإن كان خطأ فمنه ، وإن كان صوابا فمن الله

Artinya: "Tulislah: Ini adalah pendapat 'Umar. Jika keliru, maka itu kesalahannya. Jika benar, maka itu dari Allah." (Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam Al-Ihkam)

Juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, saat beliau berbicara tentang "al-mufawwadhah":

أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

Artinya:"Saya mengatakan ini berdasarkan pendapatku. Jika benar, itu dari Allah dan Rasul-Nya. Jika keliru, maka itu dariku dan dari syaithan." (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya)

Seandainya ijtihad masing-masing shahabat ini pasti benar, tentu mereka tak akan menyebutkan kemungkinan pendapat mereka tersebut keliru. Dan seandainya setiap ijtihad itu pasti benar, tentu tak ada pentingnya penelitian dan diskusi untuk menemukan kebenaran.

Jadi, berdasarkan ijma' para shahabat ini, diketahui bahwa dalam setiap persoalan yang diperselisihkan oleh para mujtahid, pendapat yang benar dan sesuai dengan fakta yang dihukumi hanya satu, sedangkan sisanya keliru. Namun seluruh pihak mendapatkan pahala, dan kesalahannya diberi uzur, selama proses ijtihadnya tidak menyimpang dari metode ijtihad yang benar.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Ijma'at Al-Ushuliyyin Jama' Wa Dirasah, karya Mushthafa Bu 'Aql, Halaman 475-477, Penerbit Dar Ibn Hazm, Beirut, Libanon.*

# BEBERAPA MASAIL TENTANG IJMA'

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Beberapa masail tentang ijma' ulama yang perlu kita ketahui secara ringkas:

1. Ulama yang diakui ijma'-nya adalah para mujtahid, baik mujtahid mutlak maupun mujtahid muntasib. Sedang-kan ulama lain, semisal ushuliyyun, nahwiyyun, dan lain-lain, tidak di-anggap dalam ijma'.

2. Faidah ijma' adalah mengubah hukum dari derajat zhanni menjadi qath'i, dan menghilangkan kemungkinan adanya khilaf tentang hukum tersebut.

3. Ijma' menjadi hujjah bagi para ulama di masa terjadinya ijma' tersebut, dan di masa-masa setelahnya.

4. Ulama berbeda pendapat tentang mulai berlakunya ijma', apakah harus menunggu wafatnya seluruh ulama yang ber-ijma' atau tidak. Pendapat yang paling shahih (ashah), tidak disyaratkan wafatnya mereka semua.

5. Ijma' ada dua, ijma' qauli dan ijma' fi'li. Ijma' qauli berarti para ulama sepakat menyatakan satu hukum, sedangkan ijma' fi'li, para ulama sepakat melakukan suatu perkara yang menunjukkan hal itu boleh dilakukan.

6. Ijma' kadang dinukil secara mutawatir, kadang dinukil secara ahad, dan keduanya merupakan hujjah.

7. Boleh terwujudnya kesepakatan, setelah sebelumnya terjadi ikhtilaf (perselisihan pendapat), baik kesepakatan tersebut masih di masa yang sama, atau di masa setelahnya.

8. Ada ijma' yang disepakati kehujjahannya, ada juga yang diperselisihkan. Contoh ijma' yang diperselisihkan adalah ijma' sukuti, yaitu sebagian ulama menyampaikan pendapat atau melakukan satu perkara, dan hal

tersebut tersebar luas, namun tidak ada ulama lain yang mengingkarinya.

Ulama berselisih tentang kehujjahan ijma' sukuti ini, namun pendapat yang paling shahih (ashah) menyatakan ia adalah ijma' dan hujjah.

9. Kadang ulama berselisih pendapat tentang satu perkara, apakah terjadi ijma' dalam perkara tersebut atau tidak, misalnya pada kasus wajibnya zakat barang perdagangan. Sebagian ulama menyatakan ada ijma' atas wajibnya hal itu, sebagian lagi menafikan adanya ijma'.

10. Berbagai qarinah (indikasi atau faktor penyerta) yang menyertai, punya pe-ngaruh besar untuk menetapkan qath'i atau zhanni-nya ijma'.

11. Orang yang mengingkari perkara yang terdapat ijma'di dalamnya, tidak divonis kafir, kecuali ia mengingkari perkara ijma' yang ma'lum minad diin bidh dharurah.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Al-Madkhal Ila Ushul Al-Fiqh, karya Dr. 'Abdurrahman bin 'Abdillah As-Saqqaf, Halaman 119-127, Penerbit Dar Adh-Dhiya, Kuwait.*

# PENYELISIHAN 'URF TERHADAP NASH DAN DALIL SYAR'I

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

'Urf atau 'adah adalah perkara yang ber-laku di tengah masyarakat dan diterima oleh umumnya mereka. Dalam fiqih Islam, 'urf diberi perhatian, bahkan ia bisa menjadi patokan dalam penetapan hukum fiqih, terutama ketika tidak ada nash yang menetapkan hal tersebut. Dalam kaidah fiqih disebutkan: العادة محكمة ('adah atau 'urf bisa menjadi landasan penetapan hukum).

Contoh bahasan fiqih yang ditetapkan dengan 'urf, di antaranya:

1. Batas minimal usia haid dan baligh.
2. Durasi minimal, maksimal, dan umum-nya masa haid dan nifas.
3. Standar tempat penyimpanan barang dalam kasus pencurian.

4. Banyaknya gerakan yang membatalkan shalat.
5. Dan lain-lain.

Pertanyaannya, jika 'urf tampak bertentangan dengan nash atau dalil syar'i lainnya seperti qiyas, bagaimana cara kita menyikapinya?

Ada empat gambaran dan ketentuan yang berbeda dalam hal ini, yaitu:

1. 'Urf menyelisihi dalil syar'i sepenuhnya, dari semua sisi, yang jika kita memperhatikan 'urf maka niscaya kita mengabaikan dan meninggalkan nash syar'i. Pada kondisi ini, kita wajib mengikuti ketentuan nash dan meninggalkan 'urf tersebut.

   Contoh 'urf pada bagian ini: tradisi masyarakat yang sudah terbiasa bertransaksi ribawi dan mengambil bunga bank, atau tradisi minum minuman keras saat pesta atau lainnya, perempuan yang tabarruj (berhias berlebihan yang menampakkan aurat dan kecantikannya di hadapan laki-laki non-mahram), dan lain-lain.

2. 'Urf menyelisihi dalil syar'i, namun tidak dari semua sisi. Misal dalil syar'i datang dalam bentuk umum, kemudian 'urf menyelisihi sebagian kandungan umum tersebut. Atau dalil syar'i berupa qiyas, dan 'urf menyelisihinya.

   Pada kondisi ini. 'urf tetap diperhatikan, jika ia berlaku luas dan umum. Sebagai contoh, berdasarkan qiyas, akad salam (jual beli pesanan) harusnya dilarang, karena ia menjual barang yang belum dimiliki, namun 'urf yang berlaku umum menunjukkan transaksi itu sudah biasa dilakukan, mengandung kemaslahatan dan tidak mendatangkan mafsadah pada dua pihak yang bertransaksi, dan tidak ada unsur-unsur yang membuat transaksi tersebut menjadi rusak, karena itu ia dibolehkan.

   Atau penggunaan kamar mandi umum atau toilet umum yang berbayar. Harusnya ia dilarang, karena ada unsur ketidakjelasan (jahalah) pada barang yang ditransaksikan, yaitu jumlah (volume) air yang digunakan. Namun karena 'urf sudah menganggap hal itu biasa, dan menghitung jumlah air yang digunakan itu sangat sulit, maka ia dibolehkan.

3. 'Urf menyelisihi nash, yang nash

tersebut sendiri dilandasi oleh 'urf di zaman Nabi. Pada kondisi ini, sebagian fuqaha menetapkan, bahwa nash tersebut bisa ditinggalkan, dan kita perhatikan 'urf yang berlaku di masa kita.

Sebagai contoh, kurma adalah salah satu barang ribawi, dan jika ia mau dibarter dengan kurma lain, disyaratkan tamatsul (setara kadarnya). Dan kadar tamatsul itu, berdasarkan nash, adalah takaran. Contohnya, satu sha' kurma, tidak boleh ditukar dengan satu setengah sha' kurma. Dan sha' adalah ukuran volume (takaran) di masa Nabi.

Menurut sebagian fuqaha, jika di masa tertentu, kurma tidak lagi dijual secara takaran, tapi dengan timbangan misalnya, maka kadar tamatsul kurma tersebut ikut berubah. Tidak lagi diukur dengan takaran, tapi dengan timbangan. Jadi bukan 1 sha' atau 1 liter kurma dengan 1 sha' atau 1 liter juga, tapi menjadi 1 kg kurma harus ditukar dengan 1 kg kurma juga.

4. 'Urf di masa sekarang, bertentangan dengan pendapat ulama terdahulu, yang tidak dilandasi oleh nash sharih, tapi oleh 'urf di masa mereka. Yang seandainya mereka masih hidup di masa sekarang, mereka akan mengubah pendapat mereka mengikuti 'urf di masa sekarang. Pada kondisi ini, 'urf yang berlaku di masa sekarang diperhatikan, dan bisa dijadikan landasan meninggalkan fatwa dan pendapat para ulama terdahulu.

Sebagai contoh, kebanyakan ulama salaf mengharamkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i, karena menurut mereka mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i itu sebuah kewajiban, dan tidak boleh mengambil upah dari pelaksanaan kewajiban. Dan pelaksanaan kewajiban itu harus ditujukan untuk taqarrub kepada Allah, dikerjakan hanya karena Allah ta'ala saja, dan mengambil upah dari kewajiban tersebut, berarti mengalihkan tujuan dari taqarrub kepada Allah menjadi mencari dunia, dan ini jelas tidak boleh.

Namun kebanyakan ulama mutaakhkhirin membolehkan mengambil upah, karena tunjangan baitul mal (yang dianggap halal oleh ulama salaf) untuk pengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i, sudah tidak ada lagi, sedangkan

para pengajar ini perlu nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Jika ia sibuk mengajar tanpa mendapatkan upah, ia akan mengabaikan nafkah diri dan keluarganya. Sedangkan jika ia sibuk bekerja mencari nafkah, maka tidak ada lagi yang bisa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i, dan ini jelas berdampak buruk bagi umat Islam.

Karena itu, ulama mutaakhkhirin membolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i, mempertimbangkan perubahan 'urf dan kondisi yang ada.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Al-Wajiz Fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah, karya Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, Halaman 281-286, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Libanon.

# BENTUK-BENTUK KERINGANAN SYARIAT

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Imam 'Izzuddin bin 'Abdis Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan (takhfifat) dalam syariat ada enam, yaitu:

1. Keringanan dalam bentuk menggugurkan kewajiban (تخفيف إسقاط), seperti gugurnya kewajiban Shalat Jum'at, haji, 'umrah dan jihad karena adanya uzur.

2. Keringanan dalam bentuk pengurangan dari kewajiban asalnya (تخفيف تنقيص), seperti meringkas (qashar) shalat saat dalam perjalanan, dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

3. Keringanan dalam bentuk mengganti satu kewajiban dengan hal lain yang lebih mudah saat itu (تخفيف إبدال), seperti mengganti wudhu dan mandi wajib dengan tayammum, juga mengganti berdiri dalam shalat dengan duduk atau berbaring, juga mengganti puasa dengan membayar fidyah (memberi makan orang miskin).

4. Keringanan dalam bentuk mendahulukan satu kewajiban dari waktunya yang seharusnya (تخفيف تقديم), seperti jama' taqdim shalat saat safar dan hujan, atau jama' taqdim secara mutlak (bukan karena safar atau hujan) selama tidak jadi kebiasaan, sebagaimana pendapat sebagian ulama mujtahid.

   Demikian juga, menunaikan zakat mal sebelum sampai haul, atau zakat fithri sejak awal Ramadhan atau bahkan sebelum Ramadhan, serta mendahulukan melaksanakan kaffarah sumpah sebelum pembatalan sumpah.

5. Keringanan dalam bentuk menunda pelaksanaan kewajiban sampai keluar dari waktunya yang seharusnya (تخفيف تأخير), seperti jama' ta'khir shalat saat safar, qadha puasa Ramadhan karena sakit atau safar, juga menunda pelaksanaan shalat untuk orang yang membantu menyelamatkan orang yang tenggelam, dan semisalnya.

6. Keringanan dalam bentuk memberikan kemudahan dan kelapangan pada kondisi tertentu (تخفيف ترخيص), seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang kelaparan, kebolehan

berobat dengan benda najis, serta kebolehan minum khamr bagi orang yang tersedak dan tidak ada minuman lain di dekatnya.

Imam Al-'Allai menambahkan bentuk keringanan yang ketujuh, yaitu keringanan dalam bentuk mengubah aturan ibadah tertentu (تخفيف تغيير), seperti mengubah aturan shalat saat peperangan berkecamuk (shalat khauf). Namun tambahan ini dikritik oleh sebagian ulama, bahwa itu bisa masuk dalam takhfif tanqish karena ia mengurangi aturan shalat dari keadaan normalnya, atau masuk pada takhfif tarkhish. Karena itu, pembagian takhfifat ini menjadi enam sudah tepat dan cukup, tanpa perlu penambahan lagi.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, karya Syaikh 'Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, Halaman 74-75, Penerbit Dar Adh-Dhiya, Kuwait.*



# MENGGABUNGKAN NIAT IBADAH DAN TUJUAN DUNIAWI

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Salah satu yang dibahas dalam kaidah fiqih الأمور بمقاصدها (setiap perkara tergantung tujuannya) adalah tentang menggabungkan niat (tasyrik niat), salah satunya menggabungkan niat ibadah dengan niat selain ibadah (duniawi).

As-Suyuthi menyebutkan, pada kondisi ini, kadang tasyrik niat tersebut menyebabkan ibadahnya tidak sah, kadang tetap sah.

Contoh yang tidak sah, ketika seseorang menyembelih hewan kurban dengan niat karena Allah ta'ala serta untuk persembahan berhala. Ibadah kurbannya tidak sah dan hewan sembelihannya haram dimakan.

Contoh ibadah tetap sah, cukup banyak, di antaranya, orang yang puasa dengan niat ibadah, sekaligus untuk diet atau terapi pengobatan, puasanya tetap sah. Atau orang yang mandi junub untuk

mengangkat hadats besar, sekaligus untuk menyejukkan badan, mandi wajib-nya sah. Atau orang yang shalat dengan niat karena Allah dan untuk menghindari orang yang berutang, sah shalatnya. Atau orang yang thawaf dengan niat ibadah sekaligus untuk menguntit orang yang berutang kepadanya yang juga sedang thawaf, sah thawafnya.

Lalu, jika ibadahnya sah, apakah ia tetap mendapatkan pahala? Ibn Ash-Shabbagh menyatakan, dalam kasus mandi atau wudhu dengan tujuan ibadah dan menyejukkan badan, pelakunya tidak mendapatkan pahala. As-Suyuthi menyatakan, jika seperti itu, maka untuk kasus shalat dan thawaf, lebih layak lagi untuk tidak mendapatkan pahala.

Yang serupa dengan itu, kasus orang yang safar dengan tujuan haji sekaligus berdagang. Menurut Ibn 'Abdis Salam, orang yang seperti ini tidak mendapatkan pahala, baik kadar niatnya setara, atau ada yang lebih unggul.

Sedangkan Al-Ghazali melihat dari, apa yang menjadi tujuan dominan, yang mendorong ia untuk safar. Jika yang dominan adalah tujuan duniawi, maka ia tak mendapatkan pahala. Jika yang dominan adalah tujuan ibadah atau tujuan agama, maka ia mendapatkan pahala sesuai kadar niatnya tersebut. Jika tujuan dunia dan agamanya sama, maka keduanya saling menggugurkan.

As-Suyuthi mendukung pendapat Al-Ghazali ini, dan berdalil dengan firman Allah ta'ala yang turun saat musim haji:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagi kalian, mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhan kalian." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah, karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Halaman 80-82, Penerbit Dar Al-Hadits, Kairo, Mesir.*

# BOLEHKAH MENGHADIRI UNDANGAN PERKAWINAN ORANG YANG SUMBER HARTANYA HARAM?

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Menurut pendapat yang paling shahih (ashah) di kalangan Syafi'iyyah, hukum menghadiri undangan perkawinan (walimatul 'urs) adalah fardhu 'ain. Namun, ada beberapa keadaan yang menyebabkan hukum menghadirinya menjadi tidak wajib lagi.

Di antaranya adalah, jika orang yang mengundang ini mayoritas hartanya haram, maka makruh hukumnya menghadiri undangannya. Sedangkan jika diketahui bahwa makanan yang disajikan pada walimatul 'urs itu sendiri berasal dari harta yang haram, maka haram hukumnya menghadiri undangan tersebut, meskipun ia tidak memakannya, karena hal tersebut dianggap dukungan terhadap kemaksiatan.

Adapun orang yang mayoritas hartanya tidak haram, namun terdapat syubhat di dalamnya, maka hukum menghadiri undangannya adalah mubah, tidak wajib, juga tidak sunnah.

Wallahu a'lam.

*Rujukan: Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Syarh Al-'Allamah Ibn Qasim Al-Ghazzi, karya Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, Jilid 3, Halaman 432 & 437, Penerbit Dar Al-Minhaj, Jeddah, Saudi Arabia.*

" pendapat yang paling shahih (ashah) di kalangan Syafi'iyyah, hukum menghadiri undangan perkawinan (walimatul 'urs) adalah fardhu 'ain. "

# HUKUM MENCUKUR HABIS JENGGOT

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

Ada khilaf di kalangan Syafi'iy-yah tentang hukum mencukur habis jenggot. Yang mu'tamad menurut Al-Ghazali, Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam At-Tuhfah, Ar-Ramli, Al-Khathib Asy-Syirbini dan yang lainnya, hukumnya makruh.

Pendapat bahwa ia makruh, ini juga pendapat yang dipilih oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Namun Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, menyebutkan ia haram.

Dalam I'anah Ath-Thalibin disebutkan:

"Berkata Asy-Syaikhan (Ar-Rafi'i dan An-Nawawi): makruh mencukur habis jenggot. Namun ini dibantah oleh Ibn Ar-Rif'ah dalam Hasyiyah Al-Kafiyah, bahwa Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu menyebutkan dalam Al-Umm, bahwa ia haram. Az-Zarkasyi berkata: demikian juga menurut Al-Hulaimi dalam Syu'ab Al-Iman dan gurunya, Al-Qaffal Asy-Syasyi, dalam Mahasin Asy-Syari'ah."

Wallahu a'lam.

*Rujukan:*

*1. I'anah Ath-Thalibin, karya Syaikh Abu Bakr Ad-Dimyathi Al-Bakri, Juz 2, Halaman 661-662, Penerbit Dar Al-Faiha, Damaskus, Suriah.*

*2. At-Taqrirat As-Sadidah, Qism Al-'Ibadat, karya Syaikh Hasan bin Ahmad Al-Kaf, Halaman 80, Penerbit Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, Surabaya, Indonesia.*

*" khilaf di kalangan Syafi'iyyah tentang hukum mencukur habis jenggot. Yang mu'tamad menurut Al-Ghazali, Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam At-Tuhfah, Ar-Ramli, Al-Khathib Asy-Syirbini dan yang lainnya, hukumnya makruh. "*

## BOLEHKAH BERTAQLID PADA IBNU TAIMIYYAH RAHIMAHULLAH?

Pertanyaan:

Sayyidi Dr. Muhammad Sa'id hafizhakumullah, anda mengatakan tentang Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, bahwa boleh bertaqlid kepadanya, "kecuali jika ijtihadnya menyelisihi hukum yang disepakati oleh seluruh ulama muslimin, ijtihad yang bertentangan dengan ijma' seperti ijtihad yang bertentangan dengan nash, dan tidak ada ijtihad saat ada nash tentang hal itu."

Pertanyaan saya Sayyidi, apa hukumnya jika ijtihadnya menyelisihi madzhab yang empat, meskipun itu sesuai dengan pendapat salah satu ulama di luar madzhab yang empat, bolehkah bertaqlid kepadanya? Jazaakumullahu khaira.

Jawaban:

Ada banyak madzhab lain selain madzhab yang empat, seperti madzhab Imam Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, dan Al-Auza'i. Seluruhnya layak untuk diikuti. Dan Ibnu Taimiyyah tidak kurang dari mereka.

Fatwa Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

*Diterjemahkan dari:*
*https://naseemalsham.com/fatwas/view/35817*

*Penerjemah:*
*Muhammad Abduh Negara*

## TAQLID PADA IMAM MALIK DALAM PERSOALAN AIR YANG SEDIKIT YANG TERKENA NAJIS

Pertanyaan:

Seorang laki-laki yang bertaqlid pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu, ia mengalami kesulitan, karena ia memiliki anak-anak kecil yang suka memasukkan tangan mereka ke wadah air, dan ia duga kuat tangan mereka itu bernajis dilihat dari keadaan mereka. Bolehkah dalam hal ini ia bertaqlid kepada Malik yang berpendapat bahwa air itu tidak menjadi najis, kecuali berubah sifatnya?

Jawaban:

Ya, ia boleh bertaqlid kepada beliau dalam hal itu. Wallahu a'lam.

(Fatawa Al-'Izz bin 'Abdis Salam, Nomor 98)

*Diterjemahkan dari:*
*https://www.aliftaa.jo/Question3.aspx?QuestionId=1642#.We9lNbURXMw*

*Penerjemah:*
*Muhammad Abduh Negara*

# MUFTI TAK PERLU BERTANYA TENTANG MADZHAB MUSTAFTI

Pertanyaan:

Apakah seorang mufti perlu bertanya kepada mustafti (orang yang meminta fatwa), "Apakah madzhab anda?", "Jika anda pengikut madzhab Hanbali, maka hukumnya seperti ini", "Jika anda pengikut madzhab Hanafi, maka hukumnya seperti ini", "Jika anda pengikut madzhab Syafi'i, maka hukumnya seperti ini", atau sang mufti cukup menyebutkan pendapat yang ia yakini saja?

Jawaban:

Mufti tidak perlu bertanya tentang madzhab mustafti, dan inilah yang dipraktekkan oleh para Shahabat, Tabi'in, dan para mufti dari kalangan salaf dan khalaf -semoga Allah meridhai mereka semua-, terutama jika madzhab mustafti adalah madzhab yang lemah atau rusak. Wallahu a'lam.

Fatawa Al-'Izz bin 'Abdis Salam, no. 156.

*Diterjemahkan dari:*
*https://www.aliftaa.jo/Question3.aspx?QuestionId=1630*

*Penerjemah:*
*Muhammad Abduh Negara*

# PEREMPUAN BEKERJA BERSAMA LAKI-LAKI DI TEMPAT YANG SAMA

Pertanyaan:

Saya pemudi muslimah. Saya hidup di salah satu negara Eropa dan belajar di sana. Setelah selesai pendidikan, saya mulai mencari pekerjaan, namun tidak dapat, karena syarat bekerja di sana adalah melepaskan hijab, dan saya menolak syarat itu. Sekitar satu bulan kemudian, ayah saya mendapatkan peluang kerja untukku, dan pekerjaan tersebut tidak mensyaratkan melepas hijab, karena itu saya menerima pekerjaan tersebut.

Pekerjaannya adalah, menjaga kesegaran sayuran dan buah-buahan dengan mesin pendingin, dan pekerjaanku adalah memotong sayuran dan membungkusnya. Alhamdulillah, saya memakai seragam yang sesuai tuntunan Islam. Sedangkan rekan-rekan kerjaku adalah orang-orang Eropa, dan saya hanya berinteraksi dengan mereka saat mengucap salam atau jika ada pertanyaan terkait pekerjaan. Tidak ada pembicaraan atau interaksi di luar masalah pekerjaan.

Ketika jam kerja, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, terlebih ada kamera pengawas sehingga karyawan tidak berani

macam-macam. Perlu diketahui juga, bahwa di tempat manapun yang kami masuki, bahkan di jalan-jalan, terdapat kamera pengawas. Saya juga tidak suka kumpul-kumpul atau berdekatan dengan rekan-rekan kerjaku. Pimpinan kami di tempat kerja, mengumpulkan kami di pagi hari dan memberikan kami instruksi, atau memberikan penjelasan jika ada perubahan dalam mekanisme kerja. Jika ada pertanyaan, maka jawaban diberikan sebatas pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaannya adalah, apakah boleh saya bekerja di tempat yang bercampur baur ini? Saya perlu bekerja, dan suami saya (yang baru akad, belum berkumpul) menyampaikan kepadaku, bahwa pekerjaan saya tersebut haram. Dan ia mensyaratkan bahwa ia menerima pekerjaanku ini jika pekerjaan tersebut tidak haram atau menyelisihi Syariat. Saya berharap anda menjawab pertanyaan saya, apakah saya lanjutkan pekerjaan saya ini yang terdapat campur baur (ikhtilath) di dalamnya? Apakah harta saya dari pekerjaan tersebut halal atau haram? Jazaakumullahu khayra.

Jawaban Prof. Dr. 'Ali Jum'ah Muhammad:

Yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam, salaf maupun khalaf, bahwa sekadar berkumpulnya laki-laki dan perempuan di tempat yang sama, tidaklah haram dengan sendirinya. Keharaman terjadi jika ia menyelisihi Syariat yang mulia, seperti para perempuan yang menampakkan hal-hal yang diharamkan Syariat untuk ditampakkan, atau pertemuan tersebut dalam rangka melakukan kemungkaran, atau ia merupakan khalwat yag diharamkan.

Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud ikhtilath yang haram dengan sendirinya (fi dzatihi) adalah yang mereka saling bersentuhan dan berpegangan, bukan sekadar berkumpulnya laki-laki dan perempuan di tempat yang sama.

As-Sunnah menunjukkan hal ini. Dalam Shahihayn, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه ، فما صنع لهم طعامًا ولا قرَّبه إليهم إلا امرأتُه أم أسيد

Artinya: "Ketika Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu menikah, beliau mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam dan para shahabat beliau, tidak ada yang membuatkan mereka makanan dan menghidangkannya, kecuali istrinya sendiri, yaitu Ummu Usaid...".

Al-Bukhari memberikan judul untuk Hadits ini, باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (Bab Aktivitas dan Pelayanan Seorang Perempuan di Resepsi Pernikahannya Terhadap Para Laki-laki).

Al-Qurthubi berkata dalam Tafsirnya (9/68, Cetakan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah): Ulama kami berkata, di dalamnya terdapat kebolehan bagi seorang perempuan melayani suami dan teman-temannya saat resepsi pernikahannya.

Ibnu Baththal dalam Syarh-nya atas Al-Bukhari (6/53, Cetakan Maktabah Ar-Rusyd) berkata: Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa hijab (pemisahan tempat dan interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan) tidaklah wajib bagi para perempuan mu'minah. Ia khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saja. Allah menyebutkan dalam Kitab-Nya: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (Apabila kalian meminta suatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari balik hijab).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata: Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan melayani suaminya dan orang-orang yang diundangnya, dan tentu kebolehan ini jika aman dari fitnah dan tetap memperhatikan kewajiban-nya menutup aurat. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang laki-laki meminta istrinya melakukan pelayanan seperti itu.

Dan dalam Shahihayn juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, tentang kisah Abu Thalhah Al-Anshari radhiyallahu 'anhu saat menjamu tamunya, "Keduanya berpura-pura ikut makan di hadapan tamu mereka, dan mereka berdua akhirnya tidur dalam keadaan lapar".

Dalam riwayat Ibnu Abid Dunya, dalam "Qirra Ad-Dhayf", dari Hadits Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Buatlah roti ini menjadi tsarid (makanan yang terbuat dari roti yang diremuk lalu direndam dengan kuah dan daging) dan tambahkanlah mentega sebagai lauknya, lalu hidangkanlah kepada tamu kita. Suruhlah pembantu untuk mematikan lampu." Kemudian ketika menemani tamu mereka makan, keduanya menggerakkan mulut mereka seperti sedang makan, sehingga tamu mereka mengira bahwa keduanya juga ikut makan. Kisah ini zhahirnya menunjukkan bahwa mereka makan dalam satu nampan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam lalu berkata kepada laki-laki tersebut:

قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ

Artinya: "Allah takjub dengan perilaku kalian terhadap tamu kalian tadi malam."

Allah pun menurunkan ayat berkaitan dengan kisah mereka:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya: "Dan mereka mengutamakan

(orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." (QS. Al-Hasyr [59]: 9).

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Abu Juhaifah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمانُ أبا الدرداء ، فرأى أمَّ الدرداء متبذلة ، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا... إلى آخر الحديث

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. Ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda', ia melihat Ummu Darda' (istri Abu Darda') dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, "Mengapa keadaan kamu seperti ini?" Ia menjawab, "Saudaramu Abu Darda' sudah tidak mempunyai hajat lagi pada dunia." Kemudian Abu Darda' datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman... (Hingga akhir Hadits)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari (4/211, Cetakan Darul Ma'rifah) berkata: Di dalam Hadits ini terdapat beberapa faidah... Bolehnya berbicara dengan perempuan ajnabiyyah (non-mahram) dan bertanya tentang sesuatu yang mengandung kemaslahatan.

Adapun pekerjaan yang menurut kebiasaannya meniscayakan laki-laki dan perempuan berada di tempat yang sama, maka itu tidak apa-apa, selama aman dari kemungkinan terjatuh pada zina dan tidak terjadi khalwat (yang diharamkan). Sekadar adanya laki-laki dan perempuan di satu tempat, tidaklah haram. Yang haram itu adalah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang perempuan di tempat tertentu yang orang lain tak mungkin masuk ke sana.

Imam Ibnu Daqiq Al-'Ied dalam Ihkamul Ahkam Syarh 'Umdatil Ahkam (2/181, Cetakan Maktabah As-Sunnah) berkata tentang penjelasan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam, إياكم والدخول على النساء (Janganlah kalian masuk menemui perempuan): Ini khusus untuk non-mahram, dan berlaku umum untuk selain mahram. Ini juga perlu memperhatikan hal lain, yaitu maksud "masuk" di sini adalah yang meniscayakan khalwat, kalau tidak khalwat, maka tidak apa-apa.

Kemudian, tidak semua bersendiriannya laki-laki dan perempuan termasuk khalwat yang diharamkan. Imam Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخلا بها ، فقال: والله إنكن لأحب الناس إلي" ، وفي بعض الروايات: "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك"

Artinya: Seorang perempuan dari Anshar mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam, kemudian beliau bersendirian dengannya, lalu bersabda: "Kalian (orang Anshar) adalah orang-orang yang paling saya cintai". Dalam sebagian riwayat: Beliau bersendirian dengannya di jalan.

Imam Al-Bukhari membuat bab untuk Hadits ini: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس (Bab Bolehnya seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, di tempat umum).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari (9/333, Cetakan Darul Ma'rifah) berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa berdiskusi dengan seorang perempuan ajnabiyyah (non-mahram) secara sirr (bersendirian) tidak tercela dalam agama, jika aman dari fitnah. Al-Mulla 'Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa berkhalwat dengan seorang perempuan di jalan, tidak sama dengan berkhalwat dengannya di dalam rumah.

Ketentuan khalwat yang diharamkan, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Asy-Syibramalisi Asy-Syafi'i, dalam Hasyiyah 'Ala Nihayatil Muhtaj (7/163, Cetakan Darul Fikr): Pertemuan yang menurut kebiasaan tidak aman dari kekhawatiran terjatuh pada zina, sedangkan jika dipastikan menurut kebiasaan tidak akan mengarah ke sana, maka tidak dianggap khalwat (yang haram).

Dan sekadar menutup pintu, yang siapapun boleh membukanya lagi dan masuk ke dalamnya kapan saja, tidak dianggap sebagai khalwat yang di haramkan.

Atas dasar ini dan melihat fakta yang ditanyakan, maka tidak apa-apa melanjutkan pekerjaan anda sekarang, dan harta anda halal menurut Syariat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Fatwa Syaikh 'Ali Jum'ah Muhammad

*Diterjemahkan dari:*
*http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11963&LangID=1&MuftiType=0*

*Penerjemah: Muhammad Abduh Negara*

# MEMAHAMI KONSEP WASATHIYYAH ISLAM YANG BENAR

*Oleh: Muhammad Abduh Negara*

As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi, dalam makalah beliau "At-Tawazun Wa Al-I'tidal", yang dimuat di kitab "Al-Manhaj Al-Islami Li Al-Wasathiyyah wa Al-I'tidal", karya Dr. Qadhi 'Abdur Rasyid, menyatakan:

"Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih utama daripada ibadah, namun meskipun begitu, Islam tetap memerintahkan kita untuk memperhatikan aspek tawazun dan i'tidal, termasuk sisi yang sangat agung ini (yaitu ibadah).

Sikap tawazun dan i'tidal dalam ibadah ini, terwujud dengan tidak memperbanyak ibadah yang menyebabkan taqshir (kekurangan) dalam amal dan tanggung jawab lainnya. Juga tidak mengurangi ibadah, yang menyebabkan kelalaian dan pengabaian terhadap ibadah tersebut.

Ketika 'Utsman bin Mazh'un radhiyallahu 'anhu menyibukkan diri dengan banyak shalat di malam hari dan puasa di siang hari, sehingga menyebabkan ia terabaikan dari memenuhi hak istrinya dan tanggung jawabnya yang lain, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya, dan memerintahkannya untuk bersikap seimbang dalam hal tersebut.

اتق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقا ، ولضيفك عليك حقا ، ولجسدك عليك حقا ، صم وأفطر ، وصل ونم

"Bertaqwalah kepada Allah, hai 'Utsman. Keluargamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan tubuhmu memiliki hak atasmu. Puasa dan berbukalah, shalat dan tidurlah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)."

Selesai kutipan dari As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi.

Inilah konsep wasathiyyah (pertengahan/moderasi) dalam Islam, Islam yang tawazun dan I'tidal, Islam yang memperhatikan seluruh sisi kehidupan, dan memberikan haknya masing-masing tanpa bersikap zalim terhadap salah satunya. Islam yang tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan, sampai pada tingkat menjatuhkan diri pada kesulitan dan mengabaikan hak yang lain, yang Islam sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Sekaligus, tidak bermudah-mudahan dan lalai, yang

menjauhkan seseorang dari bimbingan Islam dan akan menjatuhkannya pada kebinasaan.

Dalam kitab "Shina'ah Al-Fatwa Fi Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah", karya Dr. Quthb Ar-Raisuni, dalam bahasan "Taf'il Manhaj Al-Wasathiyyah Fi Al-Fatwa", disebutkan karakteristik khas wasathiyyah dalam Islam, yaitu ia berada di tengah-tengah antara tasyaddud (memberat-beratkan) dan tasahul (meringan-ringankan), antara ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (bermudah-mudahan).

Wasathiyyah Islam berdiri di atas sifat adil, inshaf (proporsional), memilih yang terbaik dari dua kebaikan yang harus dipilih, dan jika harus memilih saat terjatuh pada dua keburukan, maka ia menjauhi yang paling buruk dari dua keburukan tersebut.

Di kitab ini juga disebutkan bahwa wasathiyyah Islam itu bukan melakukan talfiq (campur aduk) antara yang haq dan yang batil.

Konsep wasathiyyah Islam adalah Islam itu sendiri, sejalan dengan manhaj Nabawi, sebagaimana pernah beliau shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam sampaikan semisal, "Saya shalat malam, dan saya juga tidur...", sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, yang jauh dari sikap ghuluw (ifrath) yang merusak, juga sikap taqshir (tafrith) yang menggelincirkan.

> *"Islam yang tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan, sampai pada tingkat menjatuhkan diri pada kesulitan dan mengabaikan hak yang lain, yang Islam sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Sekaligus, tidak bermudah-mudahan dan lalai, yang menjauhkan seseorang dari bimbingan Islam dan akan menjatuhkannya pada kebinasaan."*

Sayangnya, di sebagian kalangan, konsep wasathiyyah Islam ini diubah maknanya, disimpangkan pemahamannya, hingga orang-orang memahami, Islam yang moderat itu adalah Islam yang tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan Syariah, dan yang bisa menerima nilai-nilai Barat, tanpa filter dan standar yang jelas.

Memang tidak semua dari Barat harus kita tolak, ada yang bisa kita terima, ada yang kita ambil dengan melalui proses pembersihan hal-hal yang kotor, ada juga yang memang harus dibuang karena ia racun bagi peradaban Islam.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam "Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah" dan "Al-Fatwa Bayna Al-Indhibath Wa At-Tasayyub" menyebutkan satu kelompok yang mengambil nilai-nilai Barat, lalu memaksakannya masuk ke dalam konsep Islam, memberikan "dalih pembenaran" atasnya, meski harus menabrak dalil-dalil yang qath'i, meski harus merobek konsep yang tsawabit dalam Islam.

Orang-orang semacam ini, hakikatnya sedang melakukan talfiq antara yang haq dan batil, mencampur madu dengan racun, memasukkan najis ke air murni, kemudian menamakannya Islam moderat. Orang-orang awam, yang tak punya perhatian terhadap ilmu-ilmu Islam, mengira inilah ajaran Islam yang benar, yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang bisa membawa Islam maju peradabannya. Padahal ini sebenarnya menjatuhkan umat Islam ke kubangan lumpur, merusak indahnya peradaban Islam dengan mencampurkan kotoran ke dalamnya.

Mereka misalnya, mengatasnamakan keadilan dan perubahan zaman, ingin menyamakan bagian warisan laki-laki dan perempuan, meski jelas menabrak nash sharih dalam Al-Qur'an. Mereka ada yang membenarkan zina, dengan istilah perluasan makna "milkul yamin". Ada juga yang membebaskan batasan aurat, dengan alasan perbedaan adat dan tradisi. Semua ini bukan manifestasi konsep wasathiyyah dalam Islam, tapi talfiq antara yang haq dan yang batil.

Wallahu a'lam bish shawab.

Bismillah. Insyaallah dibuka

# Kelas Dhuha

Angkatan ke-2

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Diin

Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN),

**Dengan kurikulum**

1. **Fiqih:** Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, bagian 'Ibadat
   karya Al-'Allamah Ahmad bin 'Umar Asy-Syathiri
2. **Ushul Fiqih:** Al-Khulashah Fi Ushul Al-Fiqh
   karya Dr. Muhammad Hasan Hitu
3. **Qawa'id Fiqhiyyah:** Al-Jawahir Al-'Adaniyyah Syarh Ad-Durrah Al-Qudaimiyyah
   karya Dr. Labib Najib
4. **Tarikh Tasyri':** Tarikh At-Tasyri' Al-Islami,
   karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili
5. **Hadits:** Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah
   karya Imam Ibn Al-'Aththar

*Masa Belajar* **1 TAHUN**
*(Oktober 2021 s.d. September 2022)*

**Pengajar:**
## Ustadz Muhammad Abduh Negara
*(Direktur Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin)*

**Senin s.d. Jum'at** (5 kali seminggu),
Jam **08.00-09.00 WITA**

***Live Via** Aplikasi **ZOOM***
Disediakan rekaman video untuk yang tidak bisa hadir live.

*Biaya belajar :* ***Rp 600.000,-***
Bisa dicicil **Rp 50.000,-/bulan,**
tapi tetap dengan akad 1 tahun

*Kitab pdf | Rekaman kajian*
*Kesempatan tanya jawab saat kajian live*
*E-sertifikat*

**Pendaftaran:**

**Daftar ke: 0851-5638-0442** (akhi Manshur)
**dengan format:** DHUHA2(spasi)
NAMA LENGKAP (spasi) L/P (spasi)
USIA (spasi) ASAL KOTA.

**Acara ini**
**Gratis!**
*Terbuka untuk umum*
*Muslim dan Muslimah*

Kajian Islam Pekanan (ISNAN)

# الفقه المنهجي

## على مذهب الإمام الشافعي

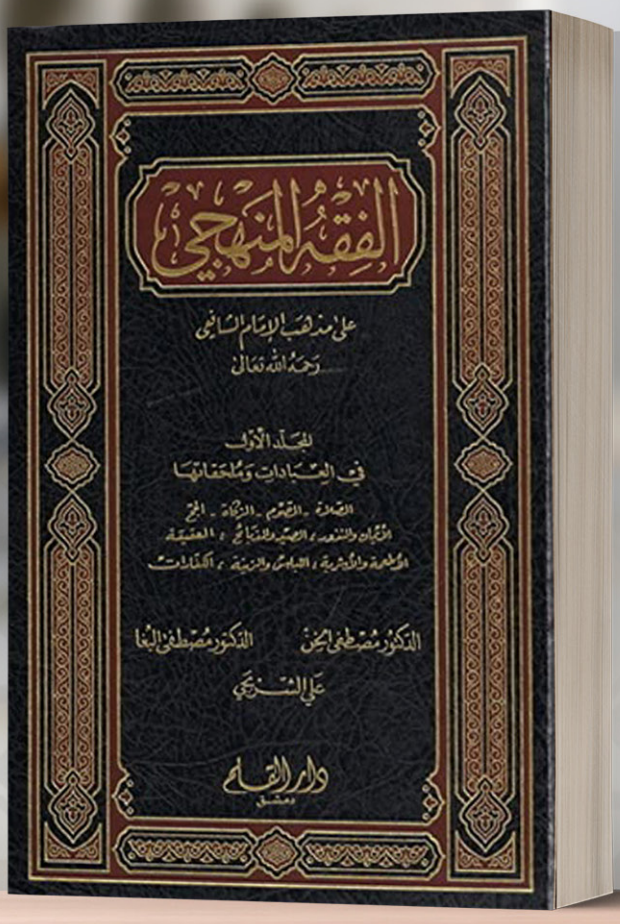


**Kitab : Al-Fiqh Al-Manhaji**
*'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*

*Karya: Dr. Mushthafa Sa'id Al-Khin, Dr. Musthafa Dib Al-Bugha dan Syaikh 'Ali Asy-Syarbaji*

Setiap Hari **Jum'at**
Pukul **17.00-18.00** WITA

***Live Via** Aplikasi **ZOOM***
**Meeting ID: 260 689 500**
**passcode "isnan"**

**Pemateri:**
**Ustadz Muhammad Abduh Negara**
*(Direktur Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin)*

**Ma'had Al-Mubarak** Banjarmasin
معهد المبارك لدراسة العلوم الإسلامية في بنجرماسين

almubarak.bjm
Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin